

**STATUTA
UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI
(UNLESA)**



**YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU SAUMLAKI
TAHUN 2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU SAUMLAKI
(YPT-RLS)**

Jalan : Prof. DR. Boediono Lauran - Saumlaki. email: ypt_rls@gmail.com

KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPUTUSAN

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU
SAUMLAKI**

NOMOR: SK-001/YPT-RLS/A.1/06-2022

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
RUMPUN LELEMUKU SAUMLAKI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Lelemuku Saumlaki, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun Statuta Universitas Lelemuku Saumlaki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki tentang Statuta Universitas Lelemuku Saumlaki;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran


- Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki.
 11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000454.AH.01.05 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki;
 12. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki Nomor SK-001/YPT-RLS/C.1/04-2021 Tahun 2021 Tentang Tim Penyatuan dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS) Menuju Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU SAUMLAKI NOMOR: SK-01/YPT-RLS/A.1/06-2022 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI**
- Pertama : Statuta Universitas Lelemuku Saumlaki sebagai acuan dan pedoman dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik terstruktur dan mandiri di lingkungan Universitas Lelemuku Saumlaki;
- Kedua : Memerintahkan Pimpinan, Staf, dan Sivitas Akademika Universitas Lelemuku Saumlaki untuk melaksanakan Statuta ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 3 Juni 2022

KETUA



POLIKARPUS LALAMAFU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2935/E1/KB.01.00/2022 8 Juni 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 407/E/O/2022

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII di Kota Ambon; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 407/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kepulauan Tanimbar menjadi Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Sric Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 407/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAUMLAKI DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SAUMLAKI DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, SEKOLAH TINGGI
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SAUMLAKI DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SAUMLAKI DI KEPULAUAN
TANIMBAR MENJADI UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI DI KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU SAUMLAKI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki Nomor U-005/YPT-RLS/C.1/02-2022 tanggal 25 Februari 2022 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor 1596/LL12/AK/2021 tanggal 30 November 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kepulauan Tanimbar menjadi Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kepulauan Tanimbar menjadi Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SAUMLAKI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA, SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAUMLAKI DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SAUMLAKI DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SAUMLAKI DI KEPULAUAN TANIMBAR MENJADI UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI RUMPUN LELEMUKU SAUMLAKI.**
- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki;

- b. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki;
- c. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki; dan
- d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kepulauan Tanimbar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki,

menjadi Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 4 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Haji Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3767.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 3 September 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Mersa Nabela, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0017941 tanggal 3 Juni 2020.

- KEDUA** : Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
 - d. Hukum Program Sarjana;
 - e. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana;
 - f. Ilmu Administrasi Niaga Program Sarjana;
 - g. Ekonomi Pembangunan Program Sarjana;
 - h. Manajemen Program Sarjana;
 - i. Akuntansi Program Diploma Tiga;
 - j. Akuakultur Program Sarjana;
 - k. Sosial Ekonomi Perikanan Program Sarjana; dan
 - l. Teknologi Hasil Perikanan Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j sampai dengan huruf l dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan

- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki wajib menyelenggarakan Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Lelemuku Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kepulauan Tanimbar yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 215/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA) di Maluku Tenggara Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku di Maluku Tenggara, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Saumlaki di Saumlaki Maluku Tenggara Barat Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di Saumlaki Maluku Tenggara Barat, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95/E/O/2012 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 286/E/O/2201 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 425/E/O/2021 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku yang

- Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki di Kepulauan Tanimbar yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
P.t. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



DAFTAR ISI

No		Hal
1.	Halaman Judul.....	i
2.	SK BP.YPT-RLS Nomor: SK-001/YPT-RLS/A.1/06-2022 Tentang Statuta Universitas Lelemuku Sumlaki.....	ii
3.	SK Kemendikbudristek Nomor 407/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan STIE Saumlaki, STIA Saumlaki, STKIP Saumlaki dan STIH Saumlaki Menjadi Universitas Lelemuku Saumlaki	Iv
4.	Daftar Isi.....	x
5.	Mukadimah.....	xiii
6.	BAB I. Ketentuan Umum.....	1
7.	BAB II. VISI, MISI, DAN UJUAN UNLESA.....	3
	Visi UNLESA.....	3
	Misi UNLESA.....	3
	Tujuan UNLESA.....	3
8.	BAB III. IDENTITAS.....	4
	Bagian Pertama : Bentuk, Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan....	4
	Bagian Kedua : Lambang.....	4
	Deskripsi Lambang	5
	Bagian Ketiga : Hymne dan Mars.....	6
	Mars YPT-RLS.....	6
	Hymne YPT-RLS.....	7
	Mars UNLESA.....	7
	Hymne UNLESA.....	8
	Bagian Keempat : Bendera Universitas.....	8
	Bagian Kelima : Bendera Fakultas.....	9
	Bagian Keenam : Bendera Prodi.....	10
	Bagian Ketujuh : Busana Akademik dan Busana Almamaer.....	10
	Busana Akademik.....	10
	Busana Almamater.....	11
	Busana Kantor.....	11
9.	BAB IV. TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	12
	Bagian Kesatu : Otonomi Pengelolaan.....	12
	Bagian Kedua : Organisasi Universitas.....	12
	Struktur Organisasi.....	13
	Gambar Struktur Organisasi	14
	Paragraf Satu : Yayasan.....	15
	Paragraf Dua : Dewan Penyantun.....	16
	Paragraf Tiga : Senat UNLESA.....	16
	Paragraf Empat : Pimpinan Universitas.....	18
	Paragraf Lima : Senat Fakultas.....	20
	Paragraf Enam : Pimpinan Fakultas.....	21
	Paragraf Tujuh : Pimpinan Prodi.....	23
	Paragraf Delapan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	24
	Paragraf Sembilan: Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi.....	25
	Paragraf Sepuluh: Kantor Staf Rektorat.....	27
10.	BAB V. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	28
	Bagian Kesatu : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	28
	Paragraf Pertama : Pendidikan.....	28
	Sarana Pendidikan dan Pemanfaatannya.....	30
	Pengelolaan Administrasi Pendidikan.....	30
	Ruang Lingkup Pengelolaan Administrasi Pendidikan.....	30

	Silabus dan RPS.....	31
	Penerimaan Mahasiswa Baru.....	31
	Pendaftaran Ulang Mahasiswa.....	32
	Biaya Pendidikan.....	33
	Sentralisasi Setoran Wajib Mahasiswa.....	34
	Setoran Wajib Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Pindahan.....	35
	Setoran Wajib Biaya Masuk UNLESA.....	35
	Setoran wajib Biaya UKT.....	36
	Setoran wajib Kegiatan Akademik Rutin.....	36
	Setoran wajib Dana Pengembangan/Pembangunan.....	36
	Bantuan Dana Beasiswa.....	36
	Bantuan Dana Pihak Luar.....	37
	Penerimaan Dari Usaha Kreatif.....	38
	Beban Studi Dan Masa Studi.....	38
	Rencana Studi Semester.....	39
	Penasehat Akademik.....	39
	Penawaran Mata Kuliah.....	40
	Tata Tertib Perkuliahan.....	40
	Ujian Semester.....	41
	Semester Pendek.....	42
	Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa.....	43
	Evaluasi Keberhasilan Studi dan Indeks Prestasi.....	44
	Indeks Prestasi Di Bawah Minimal.....	44
	Keputusan Pada Akhir Masa Studi.....	45
	Penghentian Studi Sementara (Cuti Kuliah / Cuti Akademik)... Pemberhentian Tetap.....	45
	Perpindahan Mahasiswa.....	46
	Perpindahan Internal Mahasiswa.....	46
	Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi.....	46
	Usulan Judul Skripsi.....	47
	Dosen Pembimbing.....	47
	Dosen Penguji.....	48
	Ujian Proposal.....	49
	Ujian Hasil Penelitian.....	49
	Ujian Skripsi dan Laporan Tugas Akhir.....	49
	Nilai Ujian Skripsi dan Laporan Tugas Akhir.....	50
	Yudisium.....	51
	Ijazah dan Transkrip Akademik.....	52
	Wisuda.....	52
	Paragraf Kedua: Penelitian	53
	Paragraf Ketiga: Pengabdian Kepada Masyarakat.....	53
	Bagian Kedua: Kode Etik dan Etika Akademik.....	54
11.	BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN.....	55
12.	BAB VII GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN LULUSAN..... Gelar Akademik.....	56
13.	BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN..... Dosen..... Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi..... Persyaratan.....	57

	Tugas Utama Dosen.....	58
	Seleksi Penerimaan Dosen.....	58
	Pengangkatan dan Penempatan.....	59
	Nomor Induk Dosen Nasional.....	59
	Jabatan Akademik Dosen.....	59
	Pemberhentian Dosen.....	61
	Pegawai.....	62
	Pemberhentian Tenaga Kependidikan.....	63
14.	BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	64
	Bagian Pertama: Mahasiswa UNLESA.....	64
	Bagian Kedua: Alumni UNLESA.....	66
15.	BAB X KERJASAMA.....	68
16.	BAB XI SARANA DAN PRASARANA.....	69
17.	BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	69
	Tujuan Pengelolaan Anggaran.....	69
	Sumber Pendapatan.....	69
	Kekayaan UNLESA.....	70
18.	BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	70
19.	BAB XIV JENIS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN UNIVERSITAS.....	71
20.	BAB XV SANKSI DAN PENGHARGAAN.....	72
	Sanksi Bagi Mahasiswa.....	72
	Sanksi Bagi Dosen.....	73
	Sanksi Bagi Alumni.....	74
	Penghargaan.....	75
21.	BAB XVI TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS.....	76
	Perilaku Dalam Kegiatan Akademik.....	76
	Perilaku Dalam Kegiatan Non-Akademik.....	78
	Ketentuan Sanksi.....	79
22.	BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA.....	80
23.	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN.....	80
24.	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP.....	81

STATUTA UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI

MUKADIMAH

Kemajuan sebuah bangsa memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dengan membutuhkan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya alamnya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kandungan kekayaan alam yang tersebar di pulau-pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, juga memiliki sumber daya manusia yang khas dan beragam, serta unik, dan memiliki potensi untuk mengelola sumber daya alam bagi pembangunan bangsanya. Termasuk di dalamnya Kepulauan Tanimbar yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah yang terpencil di beranda Indonesia bagian timur, yang berbatasan langsung dengan negara lain, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara. Maka dibutuhkan kehadiran negara dalam menyiapkan generasi bangsa dalam mengusahakan dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memajukan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar itulah, salah satu putera terbaik Tanimbar, atas prakarsa dan kerja keras Bapak ***Drs. Jordan Alexander Luturyali, M.Si (Alm)*** sebagai **Pendiri** Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS) pada tanggal **25 Juni 2001** dengan **Akta Pendirian oleh Notaris Ny. F. Eka Sumarningsih, SH, MH No. 106**, dan telah mengambil bagian dan peran dalam melunasi janji kemerdekaan itu, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah asalnya Tanimbar, untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berbentuk Sekolah Tinggi, yakni 1). Sekolah Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 215/D/O/2002 tertanggal 23 September 2002, tentang Pendirian STIESA dan Ijin Operasional Pembukaan dan Penyelenggaraan 3 (tiga) Program Studi pada STIESA, yakni : 1. Program Studi Manajemen, (S1) 2. Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1), 3. Program Studi Akuntansi (D3) yang diresmikan pendiriannya pada tanggal 17 Oktober 2002 oleh Bupati Maluku Tenggara Barat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Wakil Pemerintah di Daerah, bersama Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 2). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 74/D/O/2008 tertanggal 24 April 2008, Tentang Pendirian STIAS dan Ijin Operasional Pembukaan dan Penyelenggaraan 2 (dua) Program Studi, yakni :1. Program Studi Administrasi Negara (S1), 2. Program Studi Administrasi Niaga (S1) yang diresmikan pendiriannya pada tanggal 30 Agustus 2008 oleh Bupati Maluku Tenggara Barat selaku Wakil Pemerintah di Daerah bersama Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 3). Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 95/E/O/2012 tertanggal 09 April 2012 Tentang Pendirian STKIPS dan Ijin Operasional Pembukaan dan Penyelenggaraan 2 (dua) Program Studi, yakni: 1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, (S1), 2. Program Studi Pendidikan Matematika, (S1), atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 20 Juni 2012 Bupati Maluku Tenggara Barat selaku Wakil Pemerintah di Daerah, bersama Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, meresmikan berdirinya STKIPS, dan pada tanggal 25 Juni 2021 STKIPS menambah lagi satu Prodi Baru yang ketiga, yakni : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (S1) berdasarkan SK Mendikbud Ristek Nomor 286/E/O/2021 tertanggal 25 Juni 2021.

Seiring berjalannya waktu, atas tuntutan dan perkembangan dunia kerja serta kebutuhan masyarakat di daerah, maka didirikanlah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Saumlaki sebagai Perguruan tinggi keempat di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 425/E/O/2021 tertanggal 24 September 2021, Tentang Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki, dengan 1 (satu) Program Studi, yakni : Program Studi Hukum (S1), dan pada tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bupati Kepulauan Tanimbar selaku Wakil Pemerintah di Daerah, bersama Kepala LLDIKTI Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, meresmikan berdirinya STIH Saumlaki.

Keempat Perguruan tinggi inilah sebagai cikal bakal berdirinya Universitas Lelemuku di Saumlaki, ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Universitas Lelemuku sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, merupakan kampus kebanggaan masyarakat Tanimbar karena sebagai Perguruan Tinggi pertama dan satu-satunya universitas yang dikelola secara mandiri dan profesional, dengan dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Kebudayaan masyarakat Tanimbar yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan sektor pembangunan, baik di kepulauan Tanimbar, maupun di berbagai daerah di Maluku dan di Indonesia. Dalam mewujudkan amanat di atas, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disusunlah peraturan YPT-RLS tentang STATUTA UNIVERSITAS LELEMUKU SAUMLAKI sebagai pedoman dasar penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap berbagai kegiatan akademik dan non akademik yang bersifat terstruktur dan mandiri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Lelemuku Saumlaki, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki selanjutnya disingkat YPT-RLS adalah badan hukum penyelenggara Universitas Lelemuku Saumlaki;
2. Badan Pengurus YPT-RLS selanjutnya disingkat BP.YPT-RLS adalah Badan Normatif dan Pengambilan Keputusan Tertinggi dalam penyelenggaraan Universitas Lelemuku Saumlaki;
3. Statuta Universitas Lelemuku Saumlaki yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas Lelemuku Saumlaki yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dasar penyusunan peraturan, keputusan, dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Lelemuku Saumlaki;
4. Universitas Lelemuku Saumlaki yang selanjutnya disebut UNLESA adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan;
5. Senat UNLESA adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik;
6. Rektor adalah Rektor UNLESA sebagai simbol lembaga dan pengambil keputusan tertinggi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik;
7. Pimpinan UNLESA adalah Rektor dan Wakil Rektor;
8. Unsur pimpinan UNLESA adalah Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Program Studi;
9. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi sebagai organ perguruan tinggi yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan dosen di tingkat fakultas;
10. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
11. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi dan Sekprodi;
12. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;
14. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan

program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
17. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
19. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
21. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Seni, dan Kearifan Lokal untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
23. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
24. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan UNLESA;
25. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma;
26. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
27. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
28. Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan profesional, praktisi, pengamat, dan pemerhati serta budayawan, dan/atau yang merepresentasikan bidang ilmu dari fakultas yang diselenggarakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNLESA;

29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNLESA dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
30. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNLESA;
31. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi;
32. Pegawai selanjutnya disebut pegawai adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNLESA.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNLESA

Pasal 2

Visi UNLESA adalah “Menjadi Pusat Pengembangan IPTEKS dan Kearifan Lokal Tanimbar yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing Nasional dan Internasional pada Tahun 2032”

Pasal 3

Misi UNLESA adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkarakter di tingkat nasional dan internasional;
2. Mendesain, menghasilkan dan meningkatkan karya-karya kreatifitas dan inovasi melalui riset dan publikasi ilmiah yang terindeks;
3. Mendesain, menghasilkan dan meningkatkan pengabdian masyarakat yang terpercaya dan mandiri;
4. Membangun sistem tata kelola kelembagaan yang transparan, kredibel dan akuntabel dengan mencirikan budaya Duan-Lolat;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional untuk pengembangan sivitas akademika dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
6. Melaksanakan dan meningkatkan hubungan kerjasama di tingkat nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan, kemitraan, dan industri;
7. Mewujudkan lulusan yang mencirikan budaya Tanimbar, berintelektual tinggi, bernalar kritis, berkarakter, kreatif dan mandiri serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 4

1. Pencapaian Visi dan Misi dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang akan ditindaklanjuti dan disesuaikan oleh unit kerja berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Tujuan UNLESA adalah:
 - a. terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan berkarakter di tingkat nasional dan internasional.
 - b. terciptanya karya-karya kreatifitas dan inovasi melalui riset dan publikasi ilmiah yang terindeks.
 - c. terwujudnya pengabdian masyarakat yang terpercaya dan mandiri.
 - d. terselenggaranya sistem tata kelola kelembagaan yang transparan, kredibel dan akuntabel dengan mencirikan budaya Duan-Lolat.

- e. terlaksananya kegiatan-kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional untuk pengembangan sivitas akademika dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- f. terselenggaranya hubungan kerjasama di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, kemitraan, dan industri.
- g. terwujudnya lulusan yang mencirikan budaya Tanimbar, berintelektual tinggi, bernalar kritis, berkarakter, kreatif dan mandiri serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Bentuk, Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 5

1. Satuan Pendidikan Tinggi ini berbentuk Universitas.
2. Universitas ini bernama Universitas Lelemuku Saumlaki yang disingkat UNLESA.
3. UNLESA didirikan dan diselenggarakan oleh YPT-RLS.
4. Dies Natalis UNLESA ditetapkan pada 8 Juni 2022 berdasarkan tanggal Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 407/E/O/2022 tentang Pendirian UNLESA.
5. UNLESA berkedudukan di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
6. UNLESA berkediaman di Jalan Prof. Dr. Boediono, Lauran-Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 6

Lambang UNLESA



DESKRIPSI LOGO UNLESA

Segi Lima	=	Ideologi Pancasila sebagai ideologi dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UNLESA.
Buku	=	Lambang Sumber Ilmu Pengetahuan. UNLESA Wajib mendasari Tridharma Perguruan Tinggi pada pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada.
Bunga Lelemuku	=	Bunga kebanggaan masyarakat Tanimbar. Dimaknai sebagai adat masyarakat Tanimbar yang dijadikan kajian dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang juga menjadi ciri khas dan keunggulan pada UNLESA.
Tutwuri	=	Melambangkan pendidikan di seluruh Indonesia dan terkhusus di Tanimbar. Sekaligus juga bermakna bahwa UNLESA bernaung dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Warna Hitam	=	Melambangkan “sombar” (Bahasa Maluku) yang dapat dimaknai sebagai sumber kekuatan dan sumber semangat. Dalam pada itu, warna hitam pada segi lima menggambarkan bahwa Pancasila sebagai sumber kekuatan dan sumber semangat bagi UNLESA untuk mewujudkan Visi dan Misinya.
Warna Kuning Keemasan	=	Melambangkan keagungan dan kejayaan atau kemakmuran. Untuk mewujudkan keagungan, kejayaan dan kemakmuran bangsa, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang berintelektual. UNLESA hadir untuk mewujudkannya.
Warna Putih	=	Melambangkan kesucian, kemurnian dan terang. <i>The Founding Father</i> , (Alm) Drs. Jordan Alexander Luturyali, M. Si, memiliki cita-cita yang kuat dan suci dalam mendirikan UNLESA.
Warna Biru Dongker	=	Melambangkan ketenangan, komitmen dan kepercayaan diri.
Warna Merah	=	Melambangkan keberanian dan semangat juang.
Warna Ungu Muda pada bunga Lelemuku	=	Warna bunga Lelemuku yang banyak terdapat di Tanimbar. Bermakna bahwa UNLESA hadir dengan salah satu tujuannya yakni mencerdaskan anak-anak bangsa terkhusus yang ada di Tanimbar.
Warna Ungu pada Tutwuri	=	Melambangkan wawasan yang luas dan memiliki spiritualitas.

**Bagian Ketiga
Mars dan Hymne**

Pasal 7
Mars dan Hymne YPT-RLS

MARS YPT-RLS

1. Bagaikan Mentari Di Ufuk Nan Jauh
Yang Terbit Dengan Pasti
Menawarkan Cahya Harapan
Bagi Putra-Putri Tanimbar
 Bersama Rumpun Lelemuku Tercinta
 Kami Siap Melangkah Ke Depan
 Dengan Hanya Satu Niat Di Hati
 Mengabdikan Bagi Nusa Bangsa

Reff : Benih Yang Dulu Ditaburkan
Oleh Sang Penabur
Kini Tumbuh Mekar Mewangi
Indah Di Tanah Leluhurku

2. Berbekal Semangat Juang Yang Berkobar
Demi Kebersamaan
Rumpun Lelemuku Saumlaki
Telah Mengibarkan Panjinya
 Pendidikan Tinggi Yang Sungguh Bermutu
 Disuguhkan Bagi Tunas Bangsa
 Dengan Hikmat Dari Yang Kuasa
 Menatap Masa Depan Cerah
3. Melahirkan Generasi Yang Cemerlang
Itulah Niat Kami
Generasi Emas Yang Unggul
Adalah Cita-Cita Kami
Membangun Generasi Berbudi Luhur
Itu Impian Pendi Kami
Dengan Hikmat Dari Yang Kuasa
Menuju Hari Yang Cemerlang

Reff : Jangan Siakan Kesempatan

- Wahai Anak Negri
Siapkanlah Dirimu Kini
Demi Hari Esok Yang Cerah
4. Rintangan Kan Selalu Datang Dan Pergi
Mengusik Impianmu
Namun Cita-Cita Yang Kokoh
Kan Selalu Melindungimu
 Ayunkanlah Langkahmu Bersama Kami
 Satukanlah Tekad Dan Harapan
 Di Bawah Panji Rumpun Lelemuku
 Mari Menuju Masa Depan. 2x

HYMNE YPT-RLS

1. Serumpun Bunga Pujaan Hati
Pusaka Tanah Air Ku
Kaya Akan Makna Kehidupan
Dibalik Keindahannya
 Pesonamu Kembang Lelemuku
 Yang Semerbak Sejak Dulu
 Kini Menjadi Lambang Pusaka
 Bendera Almamater Ku

REFF :

Puji Syukur Ku Panjatkan
Pada-Mu Tuhan Atas Karunia-Mu
Trima Kasih Ku Pada Pendi Ku
Bapak Jordan Luturyali

2. Seuntai Niat Bertangkai Emas
Kini Mekar Berwibawa
Hendak Mewujudkan Cita Suci
Para Bapak Pendidikan
 Untuk Menjadi Suri Teladan
 Suluh Di Dalam Gulita
 Membawa Insan Harapan Bangsa
 Menuju Esok Nan Cerah

3. Terkenang Kembali Masa Silam
Akan Wajah Yang Setia
Menabur dan Menyirami Slalu
Benih Yang Tlah Ditaburkan
 Jordan Alexander Luturyali
 Peletak Dasar Bagiku
 Walaupun Kini Telah Berpulang
 Kan Ku Kenang Selamanya

Pasal 8

Mars dan Hymne UNLESA

MARS UNLESA

Universitas Lelemuku Saumlaki
Impian Luhur Yang Telah Menjadi Nyata
Kau Pohon Penyangga dan Pengharum Bagi Ibu Pertiwi
Kami Putra Dan Putri Indonesia Kini Siap Berpacu Ke Masa Yang Datang
Di bawah Panji Suci UNLESA Kami Siapkan Diri

REFF :

Berjuanglah Terus Hai Almamater Ku
Siapkanlah Insan Cerdas Yang Berbudi Luhur
Insan Yang Cemerlang Berkarakter Unggul
Serta Siap Berprestasi Bagi Bangsa
Majulah Almamater Ku
Majulah Tebarkan Pesona Mu
Semerbak Bagaikan Kembang Lelemuku Yang Mengharumkan Bangsa

HYMNE UNLESA

Ayat 1

Bunga Surga Indah Menawan
 Pusaka Nenek Moyang Ku
 Kembang yang Slalu Mekar Mewangi
 Dan Menghiasi Negri Ku
 Lelemuku Kembang Pujaan
 Penuh Makna Kehidupan
 Kini Berkibar Sebagai Panji
 Pusaka Almamater Ku

REFF :

Syukur Ku Haturkan Pada Tuhan
 Atas Rahmat Yang Berlimpah
 Trima Kasih Pada Pendiri Ku
 Bapak Jordan Luturyali

Ayat 2

Impian Yang Tak Pernah Pudar
 Dari Sang Penabur Benih
 Terwujud Dalam Kata Dan Karya
 Para Penerus Yang Unggul
 Universitas Lelemuku
 Bagaikan Pohon Nan Kokoh
 Slalu Menjadi Tambatan Hati
 Harapan Ibu Pertiwi

Ayat 3

Tantangan Kan Selalu Ada
 Mengiringi Pesona Mu
 Namun Tuhan Yang Maha Kuasa
 Memandang Hati Yang Tulus
 Universitas Lelemuku
 Kau Harapan Anak Bangsa
 Majulah Dengan Bimbingan Tuhan
 Jadilah Pilar Sejati

Bagian Keempat

Bendera UNLESA

Pasal 9

1. Bendera yang digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi UNLESA terdiri dari Bendera Merah Putih, bendera UNLESA dan bendera Fakultas.
2. Bendera Merah Putih adalah Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bendera UNLESA adalah panji merah yang melambangkan keberanian, perjuangan, kehormatan dan kejayaan bermakna upaya yang gigih tanpa mengenal lelah untuk mencerdaskan, mengangkat harkat dan martabat anak-anak bangsa di bumi Tanimbar untuk mencapai kejayaan adalah penggabungan empat sekolah tinggi milik YPT-RLS yang merupakan awal berdirinya UNLESA dengan dua belas Prodi di dalamnya.

4. Bendera UNLESA berbentuk bidang persegi panjang berukuran lebar 90 cm dan panjang 135 cm yang dan berwarna merah dengan kode #FF0000 (RGB 255, 0, 0) yang dikelilingi rajutan renda-renda berwarna kuning keemasan dengan kode #DAA520 (RGB 218, 165, 32) dengan lambang UNLESA ditempatkan di tengah-tengah dan di bawahnya terdapat tulisan Universitas Lelemuku Saumlaki, yang menggunakan jenis huruf **Berlin Sans FB Demi** berwarna kuning keemasan dengan kode #DAA520 (RGB 218, 165, 32).



Bagian Kelima

Bendera Fakultas

Pasal 10

1. Bendera yang digunakan masing-masing Fakultas pada kegiatan-kegiatan resmi terdiri dari Bendera Merah Putih, Bendera UNLESA, Bendera Fakultas dan Bendera Prodi.
2. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi (FST) berbentuk bidang persegi panjang berukuran lebar 90 cm dan panjang 135 cm yang berwarna biru donker dengan kode #161a64 (RGB 8, 1, 65) yang dikelilingi rajutan renda-renda berwarna kuning keemasan dengan kode #DAA520 (RGB 218, 165, 32) dengan lambang UNLESA ditempatkan di tengah-tengah dan di bawahnya terdapat tulisan Fakultas Sains dan Teknologi, yang menggunakan jenis huruf **Berlin Sans FB Demi** berwarna kuning keemasan #DAA520 (RGB 218, 165, 32).
3. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISH) berbentuk bidang persegi panjang berukuran lebar 90 cm dan panjang 135 cm yang berwarna orange dengan kode #f15623 (RGB 241, 86, 35) yang dikelilingi rajutan renda-renda berwarna kuning keemasan dengan kode #DAA520 (RGB 218, 165, 32) dengan lambang UNLESA ditempatkan di tengah-tengah dan di bawahnya terdapat tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang menggunakan jenis huruf **Berlin Sans FB Demi** berwarna orange #DAA520 (RGB 218, 165, 32).

Bagian Keenam Bendera Prodi

Pasal 11

1. Bendera yang digunakan oleh Prodi terdiri dari Bendera Merah Putih, Bendera UNLESA, Bendera Fakultas, dan Bendera Prodi.
2. Bendera Prodi warnanya disesuaikan dengan warna Prodi pada masing-masing Fakultas.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera Prodi dan penggunaannya dapat diatur dalam peraturan Dekan.

Bagian ketujuh Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 12

Busana Akademik

1. UNLESA mempunyai Busana Akademik dan Busana Almamater.
2. Busana Akademik adalah busana yang dipakai pada upacara resmi akademik seperti kegiatan dies natalis, yudisium, wisuda, promosi doktor kehormatan dan pengukuhan guru besar dan hari-hari besar kenegaraan.
3. Busana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. toga pimpinan dan senat adalah jubah hitam kombinasi merah di bagian dada, berukuran panjang seperdua di bawah lutut dan pada bagian lengan terdapat garis berwarna merah yang menunjukkan strata pendidikan dan/atau Fakultas;
 - b. toga wisudawan adalah jubah hitam berukuran panjang seperdua di bawah lutut dan pada bagian lengan terdapat garis sesuai dengan warna Prodi;
 - c. jas berwarna silver dilengkapi dengan PIN Logo UNLESA dan tanda pengenal yang dikenakan oleh Senat, Pimpinan UNLESA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi.
4. Toga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dilengkapi dengan atribut sebagai berikut:
 - a. Toga Pimpinan dan Senat dilengkapi atribut:
 1. hasduk berwarna dasar merah dengan kode #FF0000 (RGB 255, 0, 0) dengan kombinasi warna Fakultas di bagian tepi hasduk.
 2. medali berwarna keemasan berlogo UNLESA.
 3. topi berbentuk segi lima berwarna hitam
 4. tassel disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas.
 - b. Toga wisudawan dilengkapi dengan atribut:
 1. hasduk berwarna dasar merah dengan kode #FF0000 (RGB 255, 0, 0) dengan kombinasi warna Fakultas di bagian tepi hasduk.
 2. medali berwarna keemasan berlogo UNLESA.
 3. topi berbentuk segi lima berwarna hitam
 4. tassel disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Busana Akademik dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 13
Busana Almamater

1. Busana Almamater adalah busana resmi mahasiswa yang dipakai pada kegiatan-kegiatan akademik maupun non akademik dan/atau kegiatan lain yang dilaksanakan pada tingkat Prodi, Fakultas, maupun UNLESA.
2. Busana Almamater terdiri dari:
 - a. jas almamater berwarna merah dengan kode #FF0000 (RGB 255, 0, 0) pada bagian dada kiri terdapat logo UNLESA;
 - b. topi almamater berwarna hitam dengan kode #232323 (RGB 35, 35, 35), dan pada bagian depan tengah topi terdapat logo UNLESA;
 - c. kaos wajib mahasiswa yang warnanya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas, berlogo UNLESA dengan tulisan nama Fakultas, digunakan pada hari jumat, atau kegiatan olahraga/seni, atau kegiatan lapangan.
3. Ketentuan lanjut mengenai Busana Almamater dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 14
Busana Kantor

1. Selain busana akademik dan busana almamater, UNLESA mewajibkan penggunaan busana kantor, *Id card* dan logo UNLESA yang dipakai oleh pimpinan, dosen dan pegawai UNLESA pada setiap hari kerja.
2. Busana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kemeja putih lengan panjang atau lengan pendek berlogo UNLESA yang diwajibkan pada hari senin dan hari selasa;
 - b. kemeja batik lengan panjang atau lengan pendek yang diwajibkan pada hari rabu;
 - c. kemeja tenun atau motif Tenun Ikat Tanimbar yang diwajibkan pada hari kamis;
 - d. kaos berwarna merah dan berlogo UNLESA yang diwajibkan pada hari jumat, atau kegiatan olah raga/seni, atau kegiatan lapangan;
 - e. busana kantor untuk tenaga teknis disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
3. *Id card* berlogo UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna merah untuk dosen dan pegawai tetap YPT-RLS;
 - b. warna orange untuk dosen dan pegawai honorer;
 - c. warna kuning untuk dosen dan pegawai tidak tetap/kontrak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Busana Kantor dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 15
Hari dan Jam Kerja

1. Kerja kantor di UNLESA dilaksanakan lima hari kerja yaitu hari senin sampai jumat.
2. Jam kerja UNLESA dilaksanakan 8 jam per hari, tidak termasuk jam istirahat, yakni:
 - a. Masuk kerja jam 08.00
 - b. Istirahat jam 12.00 s/d 13.00
 - c. Pulang kerja jam 17.00.
3. Perkuliahan reguler dilaksanakan lima hari kerja yaitu hari senin sampai jumat.
4. Perkuliahan non reguler dapat dilaksanakan dan disesuaikan antara hari senin sampai hari sabtu.
5. Jam perkuliahan reguler/non reguler dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6. Setiap pimpinan, dosen dan pegawai wajib mengisi absen kehadiran.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan jam kerja, sanksi dan penghargaan terhadap disiplin kerja dapat diatur dalam peraturan Rektor.

BAB IV TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Otonomi Pengelolaan

Pasal 16

1. UNLESA memiliki otonomi pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Otonomi pengelolaan UNLESA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. tertib;
 - e. kepastian hukum;
 - f. kepentingan umum;
 - g. proporsionalitas;
 - h. profesionalitas;
 - i. transparansi;
 - j. nirlaba;
 - k. penjaminan mutu;
 - l. efisiensi dan efektifitas;
 - m. akuntabilitas.
3. Otonomi pengelolaan UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan dalam bidang akademik dan non akademik.
4. Pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengelolaan dalam bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
6. Dalam pengelolaan bidang akademik dan non akademik, UNLESA dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam bentuk kerjasama.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan UNLESA dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Kedua Organisasi UNLESA

Pasal 17


1. Susunan organisasi struktur UNLESA terdiri dari organ sebagai berikut:
 - a. Yayasan;
 - b. Dewan penyantun;
 - c. Rektorat;
 - d. Senat;
 - e. Fakultas;
 - f. Senat Fakultas;

- g. Prodi;
 - h. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - i. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA);
 - j. Kantor Staf Rektorat;
2. Selain organisasi struktur pada UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Rektor dapat membentuk organisasi struktur dan non struktur berdasarkan kebutuhan UNLESA;
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi struktur dan non struktur pada UNLESA dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 18
Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi UNLESA berbentuk lini dan staf.
2. Bentuk struktur organisasi UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Gambar Struktur Organisasi



Keterangan :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Paragraf Satu
Yayasan

Pasal 19

1. YPT-RLS sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi merupakan yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, didirikan pada tanggal 25 Juni Tahun 2001 dengan Akta Notaris Fransisca Eka Sumarningsih, SH., MH Nomor 106 Tanggal 25 Juni 2001, yang diubah dengan Akta Notaris Haji Sugeng Budiman, SH. Spn Nomor 15 Tanggal 04 Agustus 2010, yang diubah terakhir dengan Akta Notaris Mersa Nabela, SH., M. Kn Nomor 4 Tanggal 28 Mei 2020.
2. YPT-RLS berkedudukan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai Akta Notaris Mersa Nabela, SH., M. Kn Nomor 4 Tanggal 28 Mei 2020 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000454.AH.01.05 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki.
3. BP.YPT-RLS sebagai badan normatif dan pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi UNLESA yang saat ini membawahi dua Fakultas dengan dua belas Prodi di dalamnya.
4. Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas YPT-RLS yaitu Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota, Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara serta Pengawas yang terdiri dari Ketua dan Anggota sesuai dengan Susunan Pendi, Pembina, Pengurus dan Pengawas pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000454.AH.01.05.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki.
5. BP.YPT-RLS mempunyai tugas:
 - a. membuat dan menetapkan keputusan serta kebijakan yang tertuang pada Statuta;
 - b. menerima, mempertimbangkan dan mengesahkan usulan Rektor menyangkut perencanaan program, anggaran, SDM, sarana dan prasarana berdasarkan hasil keputusan rapat kerja UNLESA untuk satu tahun akademik;
 - c. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap manajemen pengelolaan akademik dan non akademik di UNLESA;
 - d. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Rektor menyangkut penyelenggaraan akademik dan non akademik sesuai hasil keputusan rapat kerja tahunan;
 - e. ketentuan lanjut mengenai tugas BP.YPT-RLS diatur dalam peraturan YPT-RLS.
6. BP.YPT-RLS mempunyai kewenangan:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Senat UNLESA;
 - c. mengangkat, menempatkan dan memberhentikan dosen tetap YPT-RLS;
 - d. mengangkat, menempatkan dan memberhentikan pegawai tetap YPT-RLS;
 - e. menilai kinerja Rektor, Senat, wakil Rektor, pimpinan fakultas, dan pimpinan Prodi, pimpinan lembaga, pimpinan KSR, Dosen, dan Pegawai;
 - f. menetapkan pagu anggaran UNLESA untuk satu tahun akademik;
 - g. menetapkan kebijakan anggaran UNLESA;
 - h. menerima dan/atau Menolak usulan Rektor;
 - i. menerima dan/atau Menolak usulan Senat UNLESA;
 - j. membatalkan atau mencabut keputusan atau peraturan UNLESA yang bertentangan dengan:

- 1) statuta,
 - 2) peraturan YPT-RLS, dan
 - 3) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. melakukan audit keuangan UNLESA baik diminta maupun tidak diminta;
 - l. melakukan restrukturisasi organ-organ dan jabatan-jabatan pada UNLESA sesuai kebutuhan organisasi;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BP.YPT-RLS diatur dalam peraturan YPT-RLS.

Paragraf Dua Dewan Penyantun

Pasal 20

1. UNLESA dapat membentuk forum dewan penyantun yang terdiri dari tokoh masyarakat, kalangan profesional, praktisi, pengamat dan pemerhati serta budayawan, dan/atau yang merepresentasikan bidang ilmu dari Prodi yang diselenggarakan.
2. Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum yang dibentuk Rektor dalam rangka memberikan kontribusi materil maupun imateril.
3. Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberi masukan/pertimbangan kepada Rektor baik diminta atau tidak diminta dalam penyelenggaraan pendidikan, pembinaan dan pengembangan UNLESA.
 - b. mendorong, menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat untuk membantu mengupayakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan UNLESA.
4. Keanggotaan Dewan Penyantun berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sebelas orang, terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota.
5. Masa jabatan dewan penyantun empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
6. Dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan Persetujuan BP. YPT-RLS.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas forum dewan penyantun dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Paragraf Tiga Senat UNLESA

Pasal 21

1. Senat UNLESA selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik.
2. Anggota Senat berjumlah ganjil paling sedikit sembilan orang dan paling banyak tiga belas orang yang dapat terdiri dari unsur:
 - a. wakil rektor
 - b. dekan
 - c. kepala lembaga
 - d. Kaprodi
 - e. guru besar (profesor)

- f. satu orang unsur dosen yang diusulkan dari masing-masing Fakultas.
3. Susunan struktur dan keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
4. Ketua dan sekretaris senat dipilih dalam rapat senat yang dipimpin oleh salah satu anggota senat yang ditunjuk.
5. Tata cara dan mekanisme pemilihan ketua dan sekretaris senat, serta persyaratan menjadi anggota senat dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Senat.
6. Selain peraturan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), senat diwajibkan menyusun dan menetapkan peraturan kode etik dan tata tertib senat.
7. Tugas pokok senat adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik, pengembangan dan arah UNLESA dengan memperhatikan ketentuan YPT-RLS usulan Rektor dan peraturan yang berlaku;
 - b. menyusun norma penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - d. memberi masukan kepada Rektor berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik dalam rapat Senat terhadap:
 1. laporan pertanggungjawaban tahun akademik berjalan;
 2. rencana program kerja dan anggaran tahun akademik berikutnya.
 - e. memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik dan tata tertib kepada ketua, sekretaris dan anggota senat;
 - f. mengawal pelaksanaan visi, misi, tujuan serta rencana strategis UNLESA;
 - g. memberikan pertimbangan kepada BP.YPT-RLS terkait:
 1. usulan calon pimpinan UNLESA, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga dan pimpinan Prodi;
 2. dosen yang akan dicalonkan sebagai guru besar dan gelar kehormatan (*doctor honoris causa*);
 3. dosen yang akan diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik dan/atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
8. Senat melaksanakan rapat tertutup untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat prinsipil terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
9. Senat melaksanakan rapat terbuka terbatas paling sedikit tiga kali dalam setahun untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang terkait pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan UNLESA.
10. Senat melaksanakan rapat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda minimal satu kali dalam setahun.
11. Senat melaksanakan sidang senat untuk membahas dan memutuskan hal-hal prinsip terkait pelanggaran terhadap kode etik, norma dan/atau peraturan yang berlaku.
12. Rapat senat tertutup memenuhi *Quorum* apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota senat.
13. Pengambilan keputusan dalam rapat senat tertutup dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan persetujuan setengah tambah satu dari anggota senat yang hadir.
14. Dalam hal tidak terdapat mufakat dalam musyawarah, diadakan *votting* terbuka dan/atau tertutup dari anggota senat yang hadir.

15. Dalam hal *votting* sebagaimana dimaksud pada ayat (14) permasalahan belum dapat diselesaikan, BP.YPT-RLS berdasarkan kewenangannya mengambil alih permasalahan dan membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat.
16. Masa jabatan senat adalah empat tahun.
17. Ketentuan lebih lanjut mengenai senat dapat diatur dalam peraturan senat UNLESA.

Paragraf Empat Pimpinan UNLESA

Pasal 22

1. Pimpinan UNLESA adalah Rektor dan wakil Rektor.
2. UNLESA dipimpin oleh Rektor dan dibantu oleh para wakil Rektor.
3. Rektor adalah Pimpinan tertinggi UNLESA yang bertanggungjawab langsung kepada BP.YPT-RLS.
4. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BP.YPT-RLS tanpa melalui mekanisme pemilihan Senat UNLESA.
5. Masa jabatan Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
6. Periode masa jabatan Rektor paling lama dua periode berturut-turut.
7. Dalam hal Rektor berhalangan sementara atau tidak berada di tempat untuk sementara waktu maka Wakil Rektor bidang akademik bertanggung jawab melaksanakan tugas Rektor untuk hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat prinsip wajib meminta petunjuk dan arahan Rektor.
8. Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik berhalangan sementara atau tidak berada di tempat untuk sementara waktu maka Rektor dapat menunjuk salah satu Wakil Rektor untuk melaksanakan tugas Rektor yang bersifat teknis, sedangkan untuk tugas yang bersifat prinsip wajib meminta petunjuk dan arahan Rektor.
9. Dalam hal karena suatu keadaan dan/atau karena kondisi tertentu Rektor dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.
10. Pemberhentian Rektor sebelum akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disebabkan oleh hal-hal, antara lain :
 - a. mutasi, promosi, atau demosi;
 - b. melaksanakan tugas belajar dan tugas lainnya lebih dari dua tahun di luar kampus;
 - c. melanggar kode etik yang tidak dapat ditoleransikan;
 - d. dipenjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - f. mengundurkan diri dengan atau tanpa alasan yang jelas;
 - g. meninggal dunia; dan/atau
 - h. pertimbangan khusus BP.YPT-RLS.
11. Rektor mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan dan menjamin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - b. menetapkan peraturan Rektor dan membuat keputusan serta kebijakan-kebijakan strategis untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA dengan merujuk pada Statuta, peraturan YPT-RLS dan peraturan perundangan yang berlaku;

- c. menetapkan dan mengesahkan program kerja, anggaran dan laporan tahunan setelah memperhatikan dan/atau menerima masukan dari Senat berdasarkan keputusan rapat kerja tahunan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui lima langkah utama yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - e. membina, mengarahkan, mengayomi sivitas akademika, dan Pegawai;
 - f. membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, swasta, dan industri untuk kemajuan UNLESA;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan institusi baik dengan masyarakat, institusi perguruan tinggi, pemerintah dan/atau swasta serta industri di tingkat nasional dan internasional;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Prodi;
 - i. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Prodi dan Dosen untuk pengusulan promosi, mutasi dan demosi kepada BP.YPT-RLS;
 - j. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pimpinan KSR, Deputi dan Pegawai pada tiap satuan kerja teknis untuk pengusulan promosi, mutasi dan demosi kepada BP.YPT-RLS;
 - k. memberikan penghargaan dan sanksi kepada Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Prodi, Dosen, Pimpinan KSR, Deputi dan Pegawai sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - l. melakukan rekrutmen, seleksi, pengangkatan, dan penempatan dosen honorer, dosen kontrak, dosen dengan perjanjian kerja setelah mendapat persetujuan BP.YPT-RLS;
 - m. melakukan rekrutmen, seleksi, pengangkatan, dan penempatan pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai dengan perjanjian kerja setelah mendapat persetujuan BP.YPT-RLS;
 - n. membentuk organ struktur atau non struktur sesuai kebutuhan UNLESA atas pertimbangan dan persetujuan senat dan BP-YPT-RLS;
 - o. dalam hal terdapat tugas dan/atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian dalam bidang tertentu Rektor dapat mengangkat staf khusus Rektor untuk tugas dan pekerjaan khusus dalam kurun waktu tertentu dan memberhentikan setelah tugas atau pekerjaan khusus dianggap selesai.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Rektor, dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 23

1. Dalam menjalankan tugasnya Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.
2. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan dan persetujuan BP.YPT-RLS.
3. Wakil Rektor selanjutnya disebut Warek terdiri dari:
 - a. Warek bidang akademik;
 - b. Warek bidang umum, sumber daya manusia dan keuangan;
 - c. Warek bidang kemahasiswaan dan alumni;

- d. Warek bidang kerjasama, hukum dan komunikasi publik.
4. Tugas Warek bidang akademik adalah membantu Rektor dalam mengkoordinasikan ke luar dan ke dalam, mengawasi, memastikan serta menjamin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
 5. Tugas Warek bidang umum, sumber daya manusia dan keuangan adalah membantu Rektor dalam mengkoordinasikan ke luar dan ke dalam, mengawasi, memastikan serta menjamin penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, sumber daya manusia dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
 6. Tugas Warek bidang kemahasiswaan dan alumni adalah membantu Rektor dalam mengkoordinasikan ke luar dan ke dalam, mengawasi, memastikan serta menjamin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, data dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
 7. Tugas Warek bidang kerjasama, hukum dan komunikasi publik adalah membantu Rektor dalam mengkoordinasikan ke luar dan ke dalam, mengawasi, memastikan serta menjamin penyelenggaraan kegiatan di bidang Kerjasama, Hukum dan Komunikasi Publik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Warek dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf Lima Senat Fakultas

Pasal 24

1. Senat fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pimpinan fakultas dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik.
2. Anggota senat fakultas berjumlah paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang yang dapat terdiri dari unsur:
 - a. wakil dekan;
 - b. ketua Prodi;
 - c. guru besar (profesor);
 - d. dosen yang diusulkan oleh Prodi.
3. Susunan keanggotaan senat fakultas terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
4. Tugas pokok senat fakultas adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan akademik, pengembangan dan arah fakultas dengan memperhatikan peraturan YPT-RLS, usulan Dekan dan berpedoman pada peraturan Rektor serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di fakultas.
 - c. memberi masukan kepada Dekan berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik dalam rapat senat fakultas terhadap:
 1. laporan pertanggungjawaban tahun akademik berjalan;

2. rencana program kerja dan anggaran tahun akademik berikutnya.
- d. memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik ketua dan anggota senat.
- e. mengawal pelaksanaan visi, misi, tujuan dan rencana strategis fakultas yang telah ditetapkan.
- f. memberikan pertimbangan kepada Dekan terkait:
 1. usulan calon pimpinan fakultas dan pimpinan Prodi;
 2. dosen yang akan dicalonkan sebagai guru besar dan gelar kehormatan (*doctor honoris causa*);
 3. dosen yang akan diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik dan/atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
5. Senat fakultas melaksanakan rapat tertutup untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat prinsipil terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Senat fakultas melaksanakan rapat terbuka terbatas paling sedikit tiga kali dalam setahun untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang terkait pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan fakultas.
7. Senat fakultas melaksanakan rapat terbuka luar biasa dalam rangka yudisium minimal satu kali dalam setahun.
8. Senat fakultas melaksanakan sidang senat untuk membahas dan memutuskan hal-hal prinsip terkait pelanggaran terhadap kode etik, norma dan peraturan yang berlaku.
9. Rapat senat tertutup fakultas memenuhi *quorum* apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota senat.
10. Pengambilan keputusan dalam rapat senat tertutup fakultas dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan persetujuan setengah tambah satu dari anggota senat yang hadir.
11. Dalam hal tidak terdapat mufakat dalam musyawarah, diadakan *votting* terbuka dan/atau tertutup dari anggota senat yang hadir.
12. Dalam hal *votting* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) permasalahan belum dapat diselesaikan, senat berdasarkan kewenangannya mengambil alih permasalahan dan membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat.
13. Masa jabatan senat fakultas adalah empat tahun.
14. Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas dapat diatur dalam peraturan senat fakultas.

Paragraf Enam Pimpinan Fakultas

Pasal 25

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan.
2. Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan BP.YPT-RLS.
4. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
5. Periode masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan paling lama dua periode berturut-turut.
6. Dalam hal karena suatu keadaan atau karena kondisi tertentu Dekan dan Wakil Dekan dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.

7. Dalam hal Dekan berhalangan sementara atau tidak berada di tempat untuk sementara waktu maka Wakil Dekan bertanggung jawab melaksanakan tugas Dekan untuk hal-hal yang bersifat teknis, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat prinsip wajib meminta petunjuk dan arahan Dekan.
8. Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebelum akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disebabkan oleh hal-hal, antara lain :
 - a. mutasi, promosi, atau demosi;
 - b. melaksanakan tugas belajar atau tugas resmi lainnya lebih dari dua tahun di luar Kampus;
 - c. melanggar Kode Etik yang tidak dapat ditoleransikan;
 - d. dipenjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri dengan atau tanpa alasan yang jelas;
 - f. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - g. atas pertimbangan khusus BP-YPT-RLS;
 - h. meninggal Dunia.
9. Dekan fakultas mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama di tingkat fakultas untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - b. menyusun dan menetapkan aturan dan keputusan, serta kebijakan strategis Fakultas dengan mempertimbangkan peraturan dan keputusan di atasnya untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA dengan merujuk pada Statuta, peraturan YPT-RLS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan Standar dan SPMI melalui lima langkah utama yakni PPEPP di tingkat Fakultas untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - d. bertanggung jawab terhadap akreditasi Prodi;
 - e. menyusun program kerja, anggaran dan laporan tahunan setelah menerima masukan dari senat fakultas berdasarkan keputusan rapat kerja fakultas;
 - f. membina, mengarahkan, dan mengayomi sivitas akademika dan Pegawai dalam lingkup Fakultas;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan/atau swasta, dan industri atas persetujuan Rektor;
 - h. menilai kinerja Wakil Dekan, Kaprodi, pimpinan unit dan staf di lingkungan fakultas;
 - i. memberikan penghargaan dan sanksi kepada dosen dan staf dalam lingkungan fakultas, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - j. mengusulkan promosi, mutasi, dan demosi kepada kepada Rektor atas tenaga pendidik dan Pegawai dalam lingkup fakultas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - k. mengusulkan kebutuhan Dosen dan Pegawai dalam lingkup fakultas kepada Rektor.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Dekan dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 26

1. Dalam menjalankan tugasnya Dekan fakultas dibantu oleh Wakil Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan.
2. Tugas Wakil Dekan adalah sebagai berikut:
 - a. membantu Dekan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, alumni, dan Kerjasama;
 - b. membantu Dekan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, sumber daya manusia dan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh Dekan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Wakil Dekan dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Paragraf Tujuh Pimpinan Prodi

Pasal 27

1. Prodi dipimpin oleh ketua Prodi dan dibantu sekretaris Prodi yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Dekan.
2. Ketua Prodi dan sekretaris Prodi selanjutnya disebut Kaprodi dan Sekprodi.
3. Kaprodi dan Sekprodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan melalui pertimbangan dan persetujuan BP.YPT-RLS.
4. Masa jabatan pimpinan Prodi adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
5. Periode masa jabatan pimpinan Prodi paling lama dua periode berturut-turut.
6. Dalam hal karena suatu keadaan dan/atau karena kondisi tertentu pimpinan Prodi dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.
7. Pemberhentian pimpinan Prodi sebelum akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disebabkan oleh hal-hal, antara lain:
 - a. mutasi, promosi, atau demosi;
 - b. melaksanakan tugas belajar atau tugas resmi lainnya lebih dari dua tahun di luar Kampus;
 - c. melanggar Kode Etik yang tidak dapat ditoleransikan;
 - d. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan/atau tanpa alasan yang jelas;
 - f. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - g. atas pertimbangan khusus BP-YPT-RLS; dan
 - h. meninggal dunia.
8. Kaprodi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - b. menyusun program kerja, anggaran dan laporan tahunan setelah memperhatikan dan/atau menerima masukan dari Dekan berdasarkan keputusan rapat kerja Prodi;

- c. melaksanakan Standar dan SPMI melalui lima langkah utama yakni PPEPP di tingkat Prodi untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - d. bertanggung jawab terhadap akreditasi Prodi;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, swasta dan industri;
 - f. membina, mengarahkan, dan mengayomi sivitas akademika di tingkat Prodi;
 - g. menetapkan aturan dan kebijakan Prodi dengan memperhatikan Statuta, peraturan YPT-RLS lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menilai kinerja dosen dan staf di lingkungan Prodi.
9. Sekprodi mempunyai tugas dan kewenangan membantu Kaprodi dalam hal:
- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - b. menyusun program kerja, anggaran dan laporan tahunan setelah memperhatikan dan/atau menerima masukan dari Dekan berdasarkan keputusan rapat kerja Prodi;
 - c. melaksanakan Standar dan SPMI melalui lima langkah utama yakni PPEPP di tingkat Prodi untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran UNLESA;
 - d. bertanggung jawab terhadap akreditasi Prodi;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, swasta dan industri;
 - f. membina, mengarahkan dan mengayomi sivitas akademika di tingkat Prodi;
 - g. merumuskan dan menyusun aturan dan kebijakan Prodi dengan memperhatikan Statuta, peraturan YPT-RLS dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. Menilai kinerja dosen dan staf di lingkungan Prodi;
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Kaprodi dan Sekprodi dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Paragraf Delapan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 28

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga di tingkat UNLESA untuk menentukan arah dan kebijakan strategis kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. LPPM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris.
3. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPPM empat tahun dan dapat diangkat kembali.
4. Kepala dan Sekretaris LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Dalam hal karena suatu keadaan dan/atau karena kondisi tertentu Kepala dan Sekretaris LPPM dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.
6. Pemberhentian Kepala dan Sekretaris LPPM sebelum akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disebabkan oleh hal-hal, antara lain:
 - a. mutasi, promosi, atau demosi;
 - b. melaksanakan tugas belajar dan/atau tugas resmi lainnya lebih dari dua tahun di luar Kampus;
 - c. melanggar kode etik yang tidak dapat ditoleransikan;
 - d. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan/atau tanpa alasan yang jelas;
 - f. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - g. atas pertimbangan khusus BP-YPT-RLS; dan
 - h. meninggal dunia.
7. LPPM bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan RIP dan renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. mengembangkan perangkat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNLESA, Fakultas dan Prodi melalui penyiapan:
 - 1) kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) prosedur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) perangkat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. menerapkan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan, konsisten, efisien dan akuntabel.
 - e. memberikan rekomendasi tentang kelayakan usulan, pelaksanaan dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika di tingkat UNLESA, Fakultas dan Prodi.
 - f. mengkoordinir pelaksanaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawaban penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. melakukan pembinaan menyangkut kesiapan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. menindaklanjuti hasil pengendalian terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - i. mengelola jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - j. melaksanakan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - k. menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dengan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, pemerintah, swasta, dan industri di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengelolaan LPPM dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf Sembilan
Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi

Pasal 29

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Akreditasi (LPMA) adalah lembaga di tingkat UNLESA untuk menentukan arah dan kebijakan strategis, serta mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu akademik internal, akreditasi Institusi dan Akreditasi Prodi dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. LPMA dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Sekretaris.
3. Masa jabatan Kepala dan Sekretaris LPMA adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali.

4. Kepala dan Sekretaris LPMA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
5. Dalam hal karena suatu keadaan dan/atau karena kondisi tertentu Kepala dan Sekretaris LPMA dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan.
6. Pemberhentian Kepala dan Sekretaris LPMA sebelum akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disebabkan oleh hal-hal, antara lain:
 - a. mutasi, promosi, atau demosi;
 - b. melaksanakan tugas belajar dan/atau tugas resmi lainnya lebih dari dua tahun di luar Kampus;
 - c. melanggar kode etik yang tidak dapat ditoleransikan;
 - d. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan/atau tanpa alasan yang jelas;
 - f. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - g. atas pertimbangan khusus BP-YPT-RLS; dan
 - h. meninggal dunia.
7. LPMA adalah unsur pelaksana yang merencanakan, menyiapkan dokumen mutu akademik dan non akademik serta melaksanakan proses PPEPP dan mengendalikan serta meningkatkan akreditasi UNLESA dan Prodi.
8. Tugas LPMA adalah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat UNLESA, Fakultas dan Prodi melalui penyiapan dokumen:
 - 1) kebijakan mutu;
 - 2) manual mutu;
 - 3) standar mutu;
 - 4) formulir mutu;
 - 5) perangkat audit mutu.
 - b. menerapkan SPMI secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
 - c. mengelola data dan informasi yang relevan untuk peningkatan mutu dan akreditasi UNLESA dan Prodi.
 - d. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Senat UNLESA tentang penjaminan, peningkatan mutu dan akreditasi dalam aspek:
 - 1) tridharma Perguruan Tinggi termasuk layanan kepakaran;
 - 2) umum, SDM dan Keuangan;
 - 3) kemahasiswaan dan Alumni;
 - 4) kerjasama, Hukum dan Komunikasi Publik.
 - e. mengkoordinir pelaksanaan hibah kompetensi, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawabannya;
 - f. memfasilitasi dan mendampingi UNLESA dan Prodi serta melakukan visitasi dalam mempersiapkan dokumen pengajuan instrumen Akreditasi;
 - g. melakukan pembinaan Sivitas Akademika UNLESA menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di UNLESA dan Prodi;
 - h. melaksanakan Audit Mutu Akademik Internal, di lingkungan UNLESA dan Prodi secara periodik dan terprogram.
9. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas LPMA dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf Sepuluh Kantor Staf Rektorat

Pasal 30

1. Kantor Staf Rektorat adalah satuan kerja teknis yang tugas utamanya memberikan dukungan administrasi, kesekretariatan dan tata kelola kepada Rektor, Warek, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Pimpinan Lembaga, dan civitas akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik serta pelayanan pendukung lainnya di UNLESA.
2. Kantor Staf Rektorat terdiri atas dua Departemen yang masing-masing dipimpin oleh satu orang Deputi, yakni:
 - a. departemen akademik dipimpin oleh Deputi I yang membawahi tiga bagian, yakni:
 - 1) bagian pendidikan;
 - 2) bagian penelitian dan pengabdian;
 - 3) bagian kemahasiswaan dan alumni;
 - 4) bagian data dan pelaporan.
 - b. Departemen Sumber Daya dipimpin oleh Deputi II yang membawahi lima bagian, yakni:
 - 1) bagian keuangan;
 - 2) bagian pengembangan karir;
 - 3) bagian umum dan sarana/prasarana;
 - 4) bagian protokoler dan kehumasan;
 - 5) bagian hukum dan kerjasama.
3. Kantor Staf Rektorat dipimpin oleh seorang pegawai tetap YPT-RLS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Kepala Staf Rektorat (KSR) yang membawahi seluruh pegawai pada tiap departemen dan unit pelayanan teknis lainnya dalam lingkup UNLESA.
4. Dalam menjalankan tugasnya KSR dibantu seorang Sekretaris dan dua orang Deputi yang merupakan pegawai tetap YPT-RLS yang telah memenuhi syarat jabatan.
5. Jabatan KSR, Sekretaris dan Deputi ditetapkan oleh Ketua BP.YPT-RLS.
6. Ketua BP-YPT-RLS mengangkat dan menempatkan pegawai pada tiap departemen dan unit pelayanan teknis lainnya dalam lingkup UNLESA.
7. KSR, Sekretaris dan Deputi mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan:
 - 1) administrasi akademik;
 - 2) administrasi umum dan sarana/prasarana;
 - 3) administrasi pengembangan karier;
 - 4) administrasi keuangan;
 - 5) administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - 6) administrasi data dan pelaporan;
 - 7) administrasi hukum dan kerjasama;
 - 8) administrasi protokoler dan kehumasan.
 - b. mengevaluasi dan menilai, membina dan mengayomi staf yang dipimpinnya;
 - c. memberikan pelayanan kepada pimpinan dan unsur pimpinan UNLESA sesuai dengan keperluan kedinasan melalui masing-masing departemen terkait;

- d. merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan pimpinan UNLESA kepada unit kerja terkait melalui prosedur administratif ke dalam bentuk keputusan atau penugasan, peraturan dan menyiapkan draf naskah kerjasama dengan pihak lain;
 - e. mengkoordinasikan dan mengatur acara dan agenda pimpinan UNLESA yang berkaitan dengan pihak internal maupun eksternal;
 - f. memfasilitasi kegiatan dinas pimpinan dan unsur pimpinan UNLESA menyangkut keperluan administrasi, akomodasi, transportasi dan sarana lain yang diperlukan;
 - g. menyusun program kerja dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kantor staf rektorat kepada Rektor.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang KSR dan Sekretaris, Deputi, Bagian serta unit pelayanan teknis lainnya dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 31

UNLESA menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi meliputi dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Paragraf Pertama

Pendidikan

Pasal 32

1. UNLESA menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
2. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program sarjana.
3. Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program diploma.
4. Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program keahlian khusus.
5. Penyelenggaraan pendidikan akademik diarahkan untuk penguasaan dan pengembangan bidang ilmu tertentu yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Prodi, berbasis IPTEKS dan Kearifan Lokal Tanimbar.
6. Penyelenggaraan pendidikan vokasi diarahkan untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Prodi, berbasis IPTEKS dan Kearifan Lokal Tanimbar.
7. Penyelenggaraan pendidikan profesi diarahkan untuk pekerjaan dengan keahlian khusus yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Prodi, berbasis IPTEKS dan Kearifan Lokal Tanimbar.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan akademik dan non akademik yang terjadwalkan dalam kalender akademik, kalender non akademik dan kalender kegiatan selama 1 (satu) tahun akademik.
2. Pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadwalkan pada semester ganjil, semester genap dan semester antara.
3. Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan akademik yang memuat sekurang-kurangnya tentang penerimaan mahasiswa, masa registrasi, waktu efektif perkuliahan, yudisium dan wisuda yang terjadwal dalam kurun waktu satu tahun akademik.
4. Kalender non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan non akademik yang memuat kegiatan terstruktur dan mandiri di luar kalender akademik terjadwal dalam kurun waktu satu tahun akademik.
5. Kalender kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan akademik dan non akademik yang memuat secara spesifik waktu, tanggal, tempat pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan yang ditetapkan dalam rapat kerja UNLESA, dan terjadwal dalam kurun waktu satu tahun akademik.

Pasal 34

1. Kalender akademik sekurang-kurangnya dapat memuat kegiatan sebagai berikut:
 - a. kelas matrikulasi;
 - b. kuliah umum;
 - c. kuliah tamu;
 - d. kuliah aktif;
 - e. pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS);
 - f. praktek kuliah lapangan;
 - g. kuliah kerja nyata;
 - h. pelaporan PDDIKTI akhir semester;
 - i. hari libur nasional;
 - j. dies natalis fakultas dan universitas;
 - k. kegiatan akademik sejenisnya.
2. Kalender non akademik dapat memuat kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. seminar/workshop/lokakarya/diklat;
 - c. pertukaran dosen dan mahasiswa lintas perguruan tinggi;
 - d. penelitian dan pengabdian;
 - e. festival lelemuku; dan
 - f. kegiatan non akademik sejenisnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Pasal 35

1. Bahasa pengantar yang dipergunakan di UNLESA adalah bahasa Indonesia;
2. Selain bahasa pengantar yang dimaksudkan pada ayat (1), dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa Tanimbar di Fakultas/Prodi, dan/atau Program Pendidikan sebagai bahasa penunjang dalam proses pembelajaran guna kemajuan penyelenggaraan pendidikan;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai bahasa pengantar dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 36

Sarana Pendidikan Dan Pemanfaatannya

1. Sarana pendidikan di UNLESA terdiri dari: ruang perkuliahan, ruang seminar/ujian, perpustakaan, lab komputer, lab bahasa, lab perikanan, sarana olahraga, ruang-ruang diskusi, auditorium, kantin, sarana ibadah, ruang peradilan semu, dan lain-lain;
2. Syarat dan cara penggunaan sarana pendidikan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 37

Pengelolaan Administrasi Pendidikan

1. Pengelolaan Administrasi Pendidikan dilakukan oleh Pegawai, yang terpusat di Kantor Sekretariat Rektorat, mencakup:
 - a) administrasi akademik;
 - b) administrasi umum dan sarana/prasarana;
 - c) administrasi pengembangan karier;
 - d) administrasi keuangan;
 - e) administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - f) administrasi data dan pelaporan;
 - g) administrasi hukum dan kerjasama;
 - h) administrasi protokoler dan kehumasan.
2. Sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 38

Ruang Lingkup Pengelolaan Administrasi Pendidikan

1. Pengelolaan Administrasi Pendidikan, antara lain meliputi:
 - a. pembuatan kalender akademik
 - b. pembuatan jadwal perkuliahan
 - c. pendaftaran calon mahasiswa dan ujian masuk
 - d. pendaftaran ulang mahasiswa untuk kuliah semester
 - e. pengadaan dan distribusi:
 - 1) kartu mahasiswa;
 - 2) kartu perpustakaan;
 - 3) kartu lab;
 - 4) dan lain-lain.
 - f. penataan administrasi, pendokumentasian nilai-nilai dan dokumen akademik;
 - g. memproses dan menyiapkan transkrip nilai dan ijazah;
 - h. melayani keperluan akademik lain, seperti:
 - 1) cuti kuliah;
 - 2) pindah program studi;
 - 3) pindah perguruan tinggi, dan lain sebagainya.
 - i. penyelenggaraan administrasi ujian:
 - 1) ujian tengah semester;
 - 2) ujian akhir semester;
 - 3) ujian seminar proposal;
 - 4) ujian seminar hasil;

- 5) ujian skripsi.
 - j. penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN);
 - k. penyelenggaraan praktek pengalaman lapangan (PPL);
 - l. penyelenggaraan magang/praktek kerja;
 - m. penyelenggaraan wisuda.
2. Mekanisme dan syarat lain terkait ruang lingkup pengelolaan administrasi pendidikan, dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 39

Silabus dan RPS

1. Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum harus disertai dengan silabusnya.
2. Isi dan cakupan bahasan suatu mata kuliah yang tercantum dalam silabus, harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan setara dengan bobot kredit.
3. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta perangkat pembelajaran lainnya wajib disusun oleh dosen pengampuh mata kuliah dan diserahkan ke Kaprodi sebelum kegiatan perkuliahan.
4. Silabus mata kuliah, RPS dan perangkat pembelajaran lainnya harus dijelaskan oleh dosen pada tatap muka pertama perkuliahan.
5. Kaprodi memberikan sanksi kepada dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dan (4).
6. Mekanisme dan syarat lain terkait Silabus dan RPS, dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 40

1. Kurikulum UNLESA disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), visi, misi, tujuan, sasaran UNLESA, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum pendidikan tinggi serta disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS, kearifan lokal Tanimbar, kebutuhan masyarakat dan tuntutan pasar kerja dengan wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi untuk dikembangkan dan diperbaharui.
3. Pengembangan kurikulum dilakukan pada Prodi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), visi, misi, tujuan, sasaran UNLESA, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah sesuai wujud kompetensi masing-masing Prodi dengan memperhatikan ciri khas dan kebutuhan lokal Tanimbar.
4. Pengembangan kurikulum Prodi melibatkan Dosen, *stakeholder* dan masyarakat profesi.
5. Setiap perubahan dan pengembangan kurikulum diberlakukan bagi mahasiswa baru tahun akademik berikut.
6. Kurikulum dan penjabarannya pada setiap Prodi diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 41

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa baru wajib melakukan pendaftaran *online* pada portal SIAKAD UNLESA 4.0 maupun *offline* pada panitia PMB dan dicatat dalam buku register berdasarkan gelombang pendaftarannya.

2. Calon mahasiswa baru wajib membayar biaya pendaftaran pada rekening bank yang telah ditetapkan serta melengkapi semua syarat dokumen.
3. Calon mahasiswa baru yang telah melakukan pendaftaran akan diikutsertakan dalam proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
4. SPMB dilakukan secara terpusat di UNLESA melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi potensi akademik;
 - c. seleksi wawancara.
5. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui pola penerimaan jalur:
 - a. tes;
 - b. non tes.
6. Jalur tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (a) dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Jalur non tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b) bertujuan memberi penghargaan kepada siswa/i berprestasi untuk menjadi mahasiswa UNLESA pada Prodi yang dipilih.
8. Syarat penerimaan mahasiswa baru UNLESA:
 - a. berasal dari lulusan SMA, SMK, Satuan Pendidikan lain yang sederajat dan/atau lulusan dari perguruan tinggi lain;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. menunjukkan surat keterangan tidak berkeberatan, izin belajar, tugas belajar dari pimpinan jika telah bekerja baik pada instansi pemerintah atau swasta.
9. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali.
10. Pelaksanaan SPMB tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, kewarganegaraan, status sosial dan kemampuan ekonomi.
11. SPMB dapat juga dilakukan melalui jalur:
 - a. pindahan;
 - b. alih jenjang;
 - c. lintas jalur;
 - d. rekognisi pembelajaran lampau (RPL);
 - e. *course*;
 - f. *fast track*.
12. SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari manca negara harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. SPMB juga dilakukan untuk menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
14. Syarat dan mekanisme pelaksanaan SPMB dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

Pendaftaran Ulang Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melakukan registrasi pendaftaran ulang tiap awal semester sesuai Kalender Akademik pada portal SIAKAD UNLESA 4.0.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pendaftaran ulang sesuai Kalender Akademik, dinyatakan “tidak aktif” dan/atau “tidak terdaftar” pada semester berjalan.
3. Mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan atau tanpa mengambil ijin cuti, dianggap telah mengundurkan diri dan dikeluarkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

4. Petunjuk teknis tentang mekanisme dan prosedur registrasi pendaftaran ulang serta sanksi akademik dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 43
Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan wajib di UNLESA terdiri atas tiga biaya utama, yakni:
 - a. biaya wajib calon mahasiswa baru;
 - b. biaya wajib Uang Kuliah Tetap (UKT);
 - c. biaya wajib kegiatan akademik rutin.
2. Biaya wajib calon mahasiswa baru terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran calon mahasiswa baru;
 - b. biaya masuk UNLESA terdiri atas:
 - 1) biaya pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB);
 - 2) biaya jas almamater;
 - 3) biaya kaos almamater;
 - 4) biaya kartu mahasiswa;
 - 5) biaya kartu lab/perpustakaan;
 - 6) biaya buku pedoman akademik;
 - 7) biaya matrikulasi dan/atau sebutan lain;
 - c. UKT semester I yang terdiri atas :
 - 1) biaya registrasi ulang;
 - 2) biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - 3) biaya satuan kredit semester (SKS).
 - d. uang pembangunan.
3. Biaya wajib UKT dibayarkan setiap awal semester pada masa registrasi pendaftaran ulang sesuai kalender akademik terdiri atas:
 - 1) biaya registrasi ulang;
 - 2) biaya SPP; dan
 - 3) biaya SKS.
4. Biaya wajib kegiatan akademik rutin terdiri atas:
 - 1) biaya praktikum;
 - 2) biaya KKN;
 - 3) biaya PPL I;
 - 4) biaya PPL II;
 - 5) biaya magang/praktek kerja lapangan (PKL);
 - 6) biaya ujian seminar proposal;
 - 7) biaya ujian hasil penelitian;
 - 8) biaya ujian skripsi;
 - 9) biaya wisuda; dan
 - 10) biaya kegiatan akademik resmi lainnya sesuai peraturan YPT-RLS.
5. Seluruh komponen biaya wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) dapat diakses pada portal SIAKAD UNLESA 4.0 melalui akun setiap mahasiswa.
6. Jenis dan nilai biaya pendidikan di UNLESA ditetapkan dalam peraturan YPT-RLS tentang Anggaran.
7. Sistem, mekanisme dan prosedur pembayaran biaya wajib mahasiswa serta kebijakan keuangan UNLESA dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan peraturan YPT-RLS.

Pasal 44

Biaya wajib calon mahasiswa baru yang mendaftar lewat jalur sebagaimana dimaksud pada pasal (41) ayat (11) huruf (a) s/d (f) dilakukan melalui sistem konversi nilai dan SKS mata kuliah, dengan tetap membayar seluruh komponen biaya wajib sebagaimana dimaksud pada pasal (43) ayat (2) huruf (a), (b) (c) dan (d) di atas.

Pasal 45

1. Biaya SKS adalah biaya wajib yang dihitung per SKS mata kuliah dari total jumlah SKS yang ditawarkan setiap semester.
2. Biaya pendataran ulang wajib dibayarkan pada tiap awal semester dalam masa registrasi.
3. Biaya SPP dan SKS dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang telah:
 - a. mendapat ijin cuti resmi dari Rektor;
 - b. mendapat rekomendasi ujian sarjana dan vokasi dari Rektor.
4. Rekomendasi ujian sarjana dan vokasi dari Rektor diberikan kepada mahasiswa yang telah ditetapkan dalam jadwal ujian sarjana dan/atau vokasi.
5. Uang pembangunan ditentukan berdasarkan gelombang pendaftaran penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan YPT-RLS.
6. Biaya praktikum adalah biaya wajib bagi mahasiswa eksakta dan mahasiswa non eksakta yang mengambil mata kuliah praktikum.
7. Biaya wajib kegiatan akademik rutin dibayarkan pada masa registrasi pendaftaran ulang sesuai kalender akademik semester berjalan.
8. Besarnya jumlah biaya wajib dan biaya resmi lainnya diatur dan ditetapkan dalam peraturan YPT-RLS.
9. Sistem, mekanisme, syarat dan prosedur pembayaran biaya wajib dan biaya resmi lainnya dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 46

Sentralisasi Setoran Wajib Mahasiswa

1. Pembayaran setoran biaya wajib mahasiswa dilakukan secara terpusat pada rekening bank yang ditentukan YPT-RLS.
2. Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua jenis rekening, yakni:
 - a. rekening rutin digunakan untuk menerima setoran biaya wajib mahasiswa, kecuali setoran uang pembangunan;
 - b. rekening pembangunan digunakan untuk menerima setoran wajib uang pembangunan mahasiswa.
3. Selain rekening bank yang dimaksud pada ayat 2, UNLESA wajib membuka satu rekening UNLESA yang digunakan untuk menerima dana operasional dari YPT-RLS sesuai keputusan rapat kerja tahunan.
4. Selain menerima dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga digunakan untuk menerima dan menampung dana yang bersumber dari:
 - a. usaha kreatif dan mandiri UNLESA;
 - b. hasil kerja sama dengan *stakeholder*;
 - c. dana hibah pemerintah;
 - d. dana bantuan beasiswa; dan
 - e. dana bantuan resmi lainnya.

5. Rekening YPT-RLS pada bank sebelum berdirinya UNLESA tetap digunakan berdasarkan peraturan YPT-RLS.
6. Rekening rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) digunakan untuk menerima setoran biaya wajib mahasiswa, yakni:
 - a. biaya pendaftaran calon mahasiswa baru;
 - b. biaya masuk UNLESA;
 - c. biaya UKT;
 - d. biaya kegiatan akademik rutin; dan
 - e. biaya resmi lainnya sesuai peraturan YPT-RLS.
7. UNLESA dilarang menerima dan menampung dana transfer, dana yang diterima dari sumber lain, dan dana bantuan *stakeholder* pada rekening pribadi, rekening kelompok atau rekening lembaga lainnya.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan rekening rutin, rekening pembangunan, rekening UNLESA dapat diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 47

Setoran Wajib Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Pindahan

1. Biaya pendaftaran mahasiswa baru jalur pindahan wajib membayar biaya konversi SKS mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya konversi SKS s/d 40 SKS;
 - b. biaya konversi 41 SKS s/d 80 SKS;
 - c. biaya konversi 81 SKS s/d 120 SKS.
2. Calon mahasiswa yang telah melunasi biaya konversi SKS mata kuliah wajib membayar biaya studi sebagaimana dimaksud pada pasal (43) ayat (2).
3. Besarnya biaya konversi SKS mata kuliah bagi mahasiswa baru jalur pindahan diatur sebagaimana tertera dalam peraturan YPT-RLS tentang Anggaran.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai setoran wajib mahasiswa pindahan dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 48

Setoran Wajib Biaya Masuk UNLESA

1. Mahasiswa baru yang telah lulus SPMB wajib melunasi biaya masuk UNLESA.
2. Biaya masuk UNLESA diatur sebagaimana dimaksud pada pasal (43) ayat (2) huruf (b) di atas.
3. Mahasiswa baru yang tidak melunasi biaya masuk UNLESA tidak diperkenankan mengikuti kegiatan PKKMB dan Matrikulasi atau sebutan lain.
4. Besarnya biaya masuk UNLESA diatur sebagaimana tertera dalam Peraturan YPT-RLS tentang Anggaran.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai setoran wajib biaya masuk UNLESA dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 49

Setoran Wajib Biaya UKT

1. Setoran wajib biaya UKT dibayarkan pada masa registrasi ulang mahasiswa sesuai kalender akademik setiap awal semester.
2. Besarnya jumlah setoran wajib biaya UKT setiap mahasiswa sesuai tagihan pada portal SIAKAD UNLESA 4.0.

3. Mahasiswa yang tidak melakukan setoran wajib biaya UKT pada masa registrasi ulang dinyatakan tidak aktif pada semester berjalan dan dilarang mengikuti kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik terstruktur dan mandiri dan dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran biaya denda keterlambatan pada saat melakukan pembayaran biaya UKT.
4. Besarnya biaya denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan YPT-RLS tentang Anggaran.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai setoran wajib biaya UKT dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 50

Setoran wajib Kegiatan Akademik Rutin

1. Biaya wajib kegiatan akademik rutin dibayarkan pada masa registrasi ulang semester berjalan sebelum pelaksanaan kegiatan akademik rutin.
2. Besarnya setoran biaya wajib kegiatan akademik rutin termasuk setoran biaya laboratorium dan biaya praktikum sebagaimana diatur dalam Peraturan YPT-RLS tentang Anggaran.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang setoran wajib kegiatan akademik rutin dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 51

Setoran wajib Uang Pembangunan

1. Setoran wajib uang pembangunan adalah setoran wajib mahasiswa baru setelah lulus SPMB.
2. Besarnya nilai setoran uang pembangunan ditentukan berdasarkan gelombang pendaftaran penerimaan mahasiswa baru.
3. Mahasiswa wajib melunasi uang pembangunan pada rekening pembangunan yang telah ditetapkan YPT-RLS.
4. Dalam hal karena kondisi tertentu mahasiswa tidak dapat melunasi uang pembangunan, mahasiswa dapat mengangsur sebanyak dua kali dalam satu tahun pertama perkuliahan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai setoran wajib uang pembangunan dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 52

Bantuan Dana Beasiswa

1. Bantuan dana beasiswa dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun industri wajib disetor pada rekening UNLESA.
2. Bantuan dana beasiswa wajib digunakan untuk membayar biaya studi mahasiswa sesuai peruntukannya.
3. Bantuan dana beasiswa wajib disetor seluruhnya atas nama mahasiswa penerima bantuan beasiswa sesuai besaran dana, tujuan dana dan rincian biaya studi mahasiswa.
4. UNLESA *dilarang keras* dalam bentuk dan alasan apapun:
 - a. melakukan pemotongan dana bantuan beasiswa;
 - b. melakukan pungutan liar terhadap bantuan dana beasiswa;
 - c. melakukan kebijakan anggaran yang bertentangan atas bantuan dana beasiswa;
 - d. mengalihkan sebagian atau seluruh dana beasiswa kepada mahasiswa lainnya;

- e. menampung bantuan dana beasiswa pada rekening pribadi, rekening kelompok dan/atau rekening lembaga lain;
 - f. menggunakan bantuan dana beasiswa tidak sesuai peruntukannya;
 - g. melanggar peraturan dan kebijakan anggaran YPT-RLS.
5. Dalam hal bantuan dana beasiswa dari pemerintah, swasta, maupun industri lebih kecil dari biaya studi yang ditetapkan, mahasiswa berkewajiban melunasi seluruh tagihan biaya studi semesternya.
 6. Dalam hal bantuan dana beasiswa dari pemerintah, swasta, maupun industri belum direalisasikan, mahasiswa penerima bantuan dana beasiswa berkewajiban melunasi seluruh tagihan biaya studi semesternya.
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana bantuan beasiswa dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 53

Bantuan Dana Pihak Luar

1. Bantuan dana dari pihak luar (*Stakeholder*) merupakan bantuan dana yang diterima UNLESA sebagai wujud kerja sama yang dilaksanakan baik dengan pemerintah, pihak swasta, maupun industri, yang mencakup antara lain:
 - a. bantuan dana hibah;
 - b. bantuan dana penelitian;
 - c. bantuan dana pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bantuan dana pengembangan;
 - e. bantuan dana pelatihan;
 - f. bantuan dana operasional;
 - g. bantuan dana penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bagi dosen dan mahasiswa; dan
 - h. Bantuan dana resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengajuan proposal bantuan dana yang diajukan UNLESA ke pihak *Stakeholder* wajib diberikan satu rangkap salinan kepada YPT-RLS sebagai laporan.
3. Penerimaan dan penggunaan bantuan dana dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bantuan dana ditampung pada rekening atas nama UNLESA;
 - b. pencairan dana bantuan dari rekening UNLESA dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas dan/atau berdasarkan tahapan anggaran;
 - c. belanja dana bantuan harus sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana kebutuhan riil anggaran yang diajukan dalam proposal;
 - d. penggunaan dana bantuan yang dilakukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi tanggung jawab Rektor.
4. Rektor wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, dengan ketentuan:
 - a. laporan pertanggungjawaban disusun secara tertulis, metodis dan sistematis berdasarkan prinsip keuangan yang berlaku, mudah dibaca dan dipahami arusnya berdasarkan kronologis penggunaan dana, disertai bukti belanja yang *authentic*;
 - b. laporan pertanggungjawaban wajib diserahkan kepada pihak pemberi bantuan sesuai waktu yang ditentukan;
 - c. satu rangkap laporan pertanggungjawaban wajib ditembuskan kepada YPT-RLS sebagai laporan.
5. Sewaktu-waktu YPT-RLS dapat melakukan audit penggunaan dana bantuan yang diterima dan digunakan UNLESA, baik diminta atau tidak diminta.

6. Pengajuan, penerimaan dan penggunaan dana bantuan oleh UNLESA yang dilakukan tanpa sepengetahuan YPT-RLS merupakan Pelanggaran Khusus yang tidak dapat ditoleransikan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana bantuan pihak luar dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 54

Penerimaan dari Usaha Kreatif

1. Penerimaan UNLESA yang bersumber dari usaha kreatif, antara lain yakni:
 - a. biaya sewa toga wisuda;
 - b. biaya foto wisuda;
 - c. biaya administrasi surat keterangan;
 - d. biaya administrasi surat rekomendasi;
 - e. biaya administrasi legalisir ijazah dan tanskrip akademik;
 - f. biaya administrasi pengantian blanko ijazah dan transkrip akademik;
 - g. penjualan majalah dan buletin perguruan tinggi;
 - h. penjualan kalender perguruan tinggi;
 - i. penerimaan dari usaha resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penerimaan UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada rekening UNLESA.
3. UNLESA dilarang melakukan pungutan biaya apapun kepada mahasiswa di luar biaya resmi yang disebutkan dalam Statuta ini kecuali atas pertimbangan, ijin dan persetujuan BP.YPT-RLS.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan usaha kreatif dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 55

Beban Studi Dan Masa Studi

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
2. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
3. Beban studi mahasiswa UNLESA dibedakan atas:
 - a. beban studi program atau beban total merupakan jumlah nilai kredit yang harus dipenuhi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh program pendidikan yang dipilihnya dari suatu jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 - b. beban studi semester merupakan jumlah nilai kredit yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tertentu.
4. Beban studi mahasiswa baru pada semester I ditentukan atas dasar rata-rata beban kerja sehari atau rata-rata kemampuan individu yang sama dengan 20 SKS.
5. Beban semester yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

6. Besarnya beban studi semester berikutnya yang boleh diambil ditentukan dengan menggunakan bobot berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif	Jumlah Kredit yang boleh diambil
3,00 - 4,00	22 – 24 SKS
2,50 – 2,99	19 – 21 SKS
2,00 – 2,49	16 – 18 SKS
1,50 – 1,99	13 – 15 SKS
0,00 – 1,49	≤ 12 SKS

7. Beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya maksimal 24 SKS.
8. Beban studi mahasiswa program vokasi minimal 108 (seratus delapan) SKS dan maksimal 124 (seratus dua puluh empat) SKS, dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
9. Beban studi mahasiswa program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.
10. Beban studi mahasiswa program magister minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimal 46 (empat puluh enam) SKS.
11. Beban studi mahasiswa program doktor minimal 42 (empat puluh dua) SKS dan maksimal 49 (empat puluh sembilan) SKS.
12. Beban studi mahasiswa program sarjana dan vokasi maksimal 24 (dua puluh empat) SKS setiap semester.
13. Beban studi mahasiswa untuk program magister maksimal 15 (lima belas) SKS setiap semester.
14. Beban kerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi minimal atau setara dengan 12 (dua belas) SKS dan maksimal 16 (enam belas) SKS setiap semester.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban studi dan masa studi dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 56

Rencana Studi Semester

1. Kegiatan kurikuler diatur dan disusun dalam rencana studi semester yang tercantum dalam KRS.
2. Rencana studi semester ditetapkan berdasarkan beban studi mahasiswa setiap semester.
3. Sistem dan mekanisme rencana studi semester dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 57

Penasehat Akademik

1. Penasehat Akademik bertugas untuk:
 - a. memberi bimbingan, nasehat, serta pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menyusun rencana studi semester setiap awal semester tentang beban studi, mata kuliah, jumlah kredit yang akan diambil dan hal-hal lain yang berguna bagi kelancaran studi mahasiswa;
 - b. mengikuti dan menilai perkembangan studi mahasiswa secara teratur dan meyeluruh;
 - c. memberi pertimbangan kepada Dekan melalui Kaprodi tentang mahasiswa bimbingannya;

- d. membantu menyelesaikan persoalan yang menyangkut kelancaran studi mahasiswa bimbingannya.
2. Penasehat Akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul Kaprodi yang tembusannya disampaikan kepada Rektor.
3. Penasehat Akademik dikoordinir oleh Kaprodi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.
4. Sistem dan mekanisme, tugas, tanggung jawab dan wewenang penasehat akademik dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 58

Penawaran Mata Kuliah

1. Setiap mahasiswa wajib melakukan penawaran mata kuliah pada masa registrasi pendaftaran ulang sesuai kalender akademik.
2. Penawaran mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dilakukan melalui portal SIAKAD UNLESA 4.0 yang disetujui oleh penasehat akademik dan mengetahui Kaprodi.
3. Mata kuliah yang ditawarkan dicantumkan dalam KRS sesuai jadwal kuliah minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama mata kuliah;
 - b. kode mata kuliah;
 - c. bobot kredit;
 - d. waktu, hari dan jam;
 - e. tempat/ruang kuliah;
 - f. dosen pengampuh mata kuliah.
4. Setiap mahasiswa yang tidak melakukan penawaran mata kuliah berdasarkan kurikulum semester berjalan tidak diperkenankan ikut perkuliahan dan dinyatakan “tidak aktif”.
5. Mahasiswa wajib melakukan penawaran mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah bersyarat.
6. Penasehat Akademik dan Kaprodi wajib mengoreksi penawaran mata kuliah prasyarat sebelum mahasiswa menawarkan mata kuliah bersyarat.
7. Sistem dan mekanisme penawaran mata kuliah prasyarat dan mata kuliah bersyarat diatur lebih lanjut dalam Peraturan rektor.

Pasal 59

Tata Tertib Perkuliahan

1. Mahasiswa UNLESA dapat mengikuti perkuliahan semester berjalan apabila:
 - a. tidak dikenakan sanksi akademik;
 - b. telah melakukan pendaftaran ulang pada portal SIAKAD UNLESA 4.0;
 - c. telah membayar biaya wajib UKT;
 - d. telah melakukan penawaran mata kuliah dan pengembalian KRS;
 - e. memiliki kartu mahasiswa.
2. Tata tertib perkuliahan diatur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa hanya boleh mengikuti perkuliahan sesuai mata kuliah pada KRS;
 - b. mahasiswa wajib memberitahukan secara tertulis kepada dosen jika tidak mengikuti perkuliahan;
 - c. mahasiswa wajib dipresensi oleh dosen mata kuliah saat perkuliahan dilaksanakan;

- d. mahasiswa dilarang meninggalkan ruang kelas saat sedang dalam proses belajar mengajar kecuali atas izin dosen;
 - e. mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka sebanyak 14 kali tiap semester;
 - f. mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang layak sesuai ketentuan;
 - g. mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara tertib dan sopan;
 - h. mahasiswa dilarang mengikuti perkuliahan dalam pengaruh minuman keras;
 - i. dosen wajib memastikan kelayakan mahasiswa melalui presensi pada portal SIAKAD UNLESA 4.0;
 - j. dosen wajib menyiapkan dan membawa materi kuliah sesuai RPS pada setiap perkuliahan;
 - k. pada setiap tatap muka dosen wajib menjelaskan topik materi pertemuan, metode, tujuan dan capaian pembelajaran sesuai RPS mata kuliah kepada mahasiswa;
 - l. dosen wajib menyajikan materi kuliah sesuai RPS mata kuliah yang telah diajukan dan disetujui pada setiap tatap muka;
 - m. dosen wajib mengajar sesuai ketentuan waktu berdasarkan jumlah SKS mata kuliah dimana setiap SKS mata kuliah dihitung sebagai berikut:
 - 1) 1 SKS = 50 menit tatap muka;
 - 2) 2 SKS = 100 menit tatap muka;
 - 3) 3 SKS = 150 menit tatap muka;
 - 4) 4 SKS = 200 menit tatap muka.
 - n. dosen wajib mengisi jurnal kelas setelah melakukan perkuliahan;
 - o. dosen dilarang meninggalkan ruang kelas sebelum waktu yang ditentukan;
 - p. dosen wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kaprodi jika tidak memberikan kuliah dan Kaprodi wajib mempersiapkan Dosen pengganti;
 - q. dosen wajib memberikan kuliah tatap muka sebanyak 14 kali tiap semester;
 - r. dosen dan mahasiswa wajib mentaati pemanfaatan ruang perkuliahan;
 - s. dosen dan mahasiswa wajib mentaati jadwal perkuliahan;
 - t. dalam hal perkuliahan tidak dilaksanakan sesuai jadwal, dosen wajib melaporkan dan mengusulkan kepada Kaprodi agar dapat dipertimbangkan menjadwalkan pertemuannya pada waktu yang lain dengan tetap memperhatikan jadwal perkuliahan secara menyeluruh;
 - u. sebelum meninggalkan ruangan, dosen dan mahasiswa wajib memastikan ruangan tetap bersih dan rapi;
 - v. untuk pertemuan berikutnya dosen wajib memberikan topik materi kuliah kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan;
 - w. dosen dan mahasiswa wajib mentaati tata tertib perkuliahan yang berlaku.
7. Dalam hal untuk menjaga mutu dan kualitas mengajar setiap dosen mata kuliah, maka sewaktu-waktu LPMA akan melakukan supervisi kepada setiap dosen mata kuliah di kelas tanpa pemberitahuan sebelumnya.
8. Mekanisme dan syarat lain terkait tata tertib perkuliahan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 60

Ujian Semester

1. Ujian semester terdiri dari:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
2. Ujian semester dijadwalkan dan dilaksanakan oleh Prodi sesuai kalender akademik.

3. Jadwal ujian semester ditandatangani Kaprodi, diketahui Dekan dan diumumkan kepada seluruh sivitas akademika.
4. Pemberitahuan pelaksanaan ujian semester kepada dosen pengampuh mata kuliah untuk mempersiapkan soal ujian semester.
5. Ujian semester hanya boleh dilaksanakan untuk mata kuliah yang:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah tatap muka;
 - b. telah tuntas materi perkuliahan sesuai RPS.
6. Mata kuliah yang tidak memenuhi syarat pada ayat (5) tidak diujikan.
7. Dosen yang mata kuliahnya tidak diujikan diberi sanksi surat teguran keras oleh Kaprodi dan wajib menyelesaikan tanggung jawabnya dengan segera serta dilaporkan kepada Dekan dengan tembusan ke Warek Bidang Akademik.
8. Jumlah tatap muka dosen untuk melaksanakan ujian semester diatur sebagai berikut:
 - a. UTS sekurang-kurangnya 50% dari jumlah tatap muka maksimal;
 - b. UAS harus mencapai 100% jumlah tatap muka.
9. Jumlah tatap muka dosen dibuktikan dengan presensi pada portal SIAKAD UNLESA 4.0, dokumentasi mengajar dan pengisian jurnal kelas pada setiap tatap muka yang minimal memuat catatan perkuliahan, antara lain:
 - a. hari/tanggal perkuliahan;
 - b. jam masuk dan keluar kelas;
 - c. pokok materi bahasan;
 - d. jumlah mahasiswa yang hadir;
 - e. tanda tangan kehadiran dosen.
10. Syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian semester:
 - a. merupakan mahasiswa aktif pada semester berjalan;
 - b. telah memenuhi syarat administrasi akademik dan keuangan;
 - c. telah mengikuti perkuliahan tatap muka sekurang-kurangnya 40% untuk UTS dan 80% untuk UAS sesuai daftar hadir setiap dosen pada portal SIAKAD UNLESA 4.0;
 - d. memiliki kartu mahasiswa dan kartu ujian;
 - e. mengikuti ujian semester sesuai mata kuliah pada KRS.
11. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian semester karena alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dapat disertakan pada ujian susulan sampai batas waktu evaluasi dengan memperoleh nilai akhir setinggi-tingginya nilai "C".
12. Dalam hal Dosen yang mata kuliahnya tidak diujikan dan telah diberi sanksi teguran keras namun tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan segera maka Dosen tersebut diberi sanksi *scorsing* selama satu semester di luar tanggungan YPT-RLS.
13. Sistem, Mekanisme dan syarat lain terkait pelaksanaan Ujian Semester dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 61

Semester Pendek

1. Prodi yang administrasi penyelenggaraan akademiknya dinilai baik diperkenankan menyelenggarakan kuliah semester pendek.
2. Semester pendek dilaksanakan setelah ujian akhir semester genap.
3. Semester pendek dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan akademik bagi mahasiswa dengan tujuan mempercepat waktu studi mahasiswa.
4. Beban studi mahasiswa untuk mengikuti semester pendek maksimal 9 SKS;

5. Semester pendek diselenggarakan untuk 8 minggu perkuliahan yang setara dengan 16 kali perkuliahan tatap muka sudah termasuk UTS, UAS, dan Penilaian dengan sistem dan mekanisme serta bobot yang setara satu semester penuh;
6. Persyaratan mengikuti semester pendek:
 - a. mahasiswa yang belum berhasil menempuh mata kuliah pada kuliah reguler;
 - b. mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai mata kuliah;
 - c. mahasiswa yang mempunyai $IPK \geq 3,0$ dapat mengambil mata kuliah baru yang bukan mata kuliah praktikum;
7. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada semester pendek wajib:
 - a. melakukan pembayaran UKT sesuai tagihan biaya pada portal SIAKAD UNLESA 4.0;
 - b. melakukan penawaran mata kuliah dalam KRS;
 - c. tidak sedang diberikan sanksi akademik.
8. Prodi yang dinilai baik, sistem dan mekanisme penawaran mata kuliah, serta proses belajar mengajar pada kuliah semester pendek dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 62

Penilaian Keberhasilan Studi Mahasiswa

1. Proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan sesuai standar penilaian yang ditetapkan.
2. Standar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ujian;
 - b. tugas;
 - c. praktikum;
 - d. pengamatan; dan
 - e. bentuk penilaian lainnya.
3. Untuk mendapatkan penilaian yang objektif dan komprehensif dalam evaluasi semester, setiap mahasiswa wajib memiliki nilai tes harian, nilai keaktifan, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktikum untuk mata kuliah tertentu;
4. Hasil penilaian dosen mata kuliah dikonversi dari nilai angka menjadi nilai huruf mutu berdasarkan kategori nilai dan bobot nilai sebagai berikut:

Untuk Nilai	Nilai Huruf Mutu	Kategori Nilai	Bobot Nilai
$85 \leq A \leq 100$	A	Sangat Baik	4
$70 \leq B < 85$	B	Baik	3
$55 \leq C < 70$	C	Cukup	2
$40 \leq D < 55$	D	Kurang	1
$0 \leq E < 40$	E	Gagal	0

5. Hasil penilaian dosen mata kuliah untuk nilai akhir mahasiswa dihitung dengan rumus :

$$NA = 20\% H + 20\% T + 10\% SK + 20\% UTS + 30\% UAS$$

Keterangan:

- NA = Nilai Akhir (Nilai Angka)
 H = Rata rata nilai kehadiran
 T = Rata – rata nilai tugas dan/atau nilai praktek
 SK = Rata – rata nilai Sikap dan Ketrampilan
 UTS = Nilai Ujian Tengan Semester
 UAS = Nilai Ujian Akhir Semester

6. Dosen wajib memasukkan nilai berdasarkan rumus nilai sebagaimana pada ayat (5) pada tabel format penilaian yang tertera pada SIAKAD UNLESA 4.0.
7. Hasil penilaian dosen mata kuliah sebagaimana dimaksud ayat (6) untuk nilai huruf D dan E dinyatakan tidak lulus dan wajib melakukan penawaran ulang mata kuliah.
8. Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
9. Hasil belajar mahasiswa dalam satu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, standar penilaian, proses, hasil belajar dan tabel format penilaian dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 63

Evaluasi Keberhasilan Studi dan Indeks Prestasi

1. Evaluasi keberhasilan studi setiap semester bertujuan untuk menilai keberhasilan seorang mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar pada setiap tahapan studinya.
2. Ukuran keberhasilan studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP).
3. IP menggambarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa setiap semester yang dinyatakan dalam bentuk nilai angka.
4. IP semester dihitung dengan cara mengalikan beban SKS tiap mata kuliah dengan bobot yang diperolehnya dibagi total SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum (Bobot SKS \times Nilai Indeks)}{\sum Bobot SKS}$$

5. Tahapan evaluasi keberhasilan studi meliputi:
 - a. evaluasi keberhasilan studi akhir semester;
 - b. evaluasi keberhasilan studi satu tahun pertama;
 - c. evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama;
 - d. evaluasi keberhasilan studi pada akhir program sarjana;
 - e. evaluasi akhir masa studi.
6. Hasil evaluasi digunakan oleh Penasehat Akademik dan Kaprodi untuk melakukan penilaian, pengarahan dan pembinaan kepada mahasiswa.
7. Sistem dan Mekanisme serta syarat lain dalam evaluasi keberhasilan studi dan indeks prestasi dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 64

Indeks Prestasi Di Bawah Minimal

1. Mahasiswa yang pada akhir semester mendapat IP kurang dari 2,5 diberikan peringatan oleh Kaprodi.
2. Bila dua semester berturut-turut mendapat IP kurang dari 2,5 diberi peringatan keras tertulis oleh Kaprodi atau dianjurkan pindah ke Prodi lain dalam Fakultas sesuai dengan kompetensinya.
3. Bila empat semester berturut-turut mendapat IP kurang dari 2,5 maka mahasiswa tersebut dianjurkan memilih Prodi lain di luar Fakultas sesuai kompetensinya atau dikeluarkan dari UNLESA.
4. Sistem dan Mekanisme serta syarat lain terkait IP di bawah minimal dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 65
Keputusan Pada Akhir Masa Studi

1. Pada akhir masa studi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan program sarjana karena hambatan tertentu keputusannya diserahkan kepada Rektor setelah mendapat usulan dan pertimbangan Dekan Fakultas.
2. Keputusan pada akhir masa studi dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 66
**Penghentian Studi Sementara
(Cuti Kuliah / Cuti Akademik)**

1. Setiap mahasiswa dapat menghentikan studi sementara waktu atau mengambil cuti kuliah berdasarkan izin cuti resmi dari Rektor.
2. Permohonan izin cuti dapat diajukan secara tertulis atau diajukan melalui portal SIAKAD UNLESA 4.0 pada masa registrasi dan pendaftaran ulang.
3. Dalam hal luar biasa cuti dapat diberikan pada pertengahan semester berjalan.
4. Izin cuti yang diajukan tertulis ditandatangani Warek bidang akademik atas usulan Dekan dengan mencantumkan tanggal berakhirnya izin cuti setelah mendapat persetujuan Rektor.
5. Ijin cuti resmi tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi mahasiswa.
6. Mahasiswa dapat mengambil cuti paling banyak dua semester selama masa studi.
7. Penghentian studi sementara tanpa izin cuti resmi dan persetujuan Rektor diperhitungkan dalam masa studi dan status mahasiswa adalah tidak aktif.
8. Penghentian studi sementara tanpa izin cuti resmi dan persetujuan Rektor lebih dari dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan dari UNLESA tanpa pemberitahuan.
9. Syarat, prosedur dan mekanisme lebih lanjut mengenai penghentian studi sementara atau cuti kuliah dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 67
Pemberhentian Tetap Mahasiswa

1. Mahasiswa yang karena alasan-alasan tertentu dapat menyampaikan permohonan berhenti kuliah kepada Rektor.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dua semester berturut-turut tanpa ijin cuti resmi dan persetujuan Rektor dapat *diberhentikan tetap* atau *dikeluarkan* tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Mahasiswa dapat *diberhentikan tetap* atau *dikeluarkan* karena permasalahan tertentu yang tidak bisa ditoleransikan atas persetujuan Senat.
4. Permasalahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perbuatan tidak terpuji yang mencederai citra dan nama baik UNLESA dan YPT-RLS.
5. Perbuatan tidak terpuji yang mencederai citra dan nama baik UNLESA dan YPT-RLS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain yakni:
 - a. melakukan penghinaan terhadap simbol Lembaga;
 - b. mencoreng dan merusak citra serta mencederai nama baik UNLESA dan YPT-RLS di dalam dan di luar Kampus;
 - c. melakukan tindakan provokatif dengan menyebarkan informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kondisi ketidaknyamanan yang merugikan UNLESA dan YPT-RLS;

- d. dengan sengaja memalsukan tanda tangan Rektor, Warek, Dekan, Pimpinan Prodi, Dosen dan Pegawai;
 - e. melakukan perubahan nilai mata kuliah dengan cara yang tidak resmi dikenakan sanksi skorsing selama satu semester dan apabila lebih dari satu kali dikenakan sanksi pemberhentian tetap;
 - f. melakukan tindakan hukum yang melanggar nilai dan norma adat, agama, sosial kemasyarakatan, dan norma kesusilaan.
6. Syarat, prosedur dan mekanisme pemberhentian tetap mahasiswa dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 68

Perpindahan Mahasiswa

1. Perpindahan mahasiswa dapat terjadi antar Prodi dalam Fakultas maupun antar Fakultas dalam lingkup UNLESA.
2. Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada awal semester ganjil dalam masa registrasi ulang.
3. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan pindah kepada Rektor.
4. Perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan jika permohonan pindahnya telah disetujui oleh Rektor.
5. Perpindahan mahasiswa tanpa mengajukan permohonan kepada Rektor dianggap telah mengundurkan diri dan dikeluarkan tanpa pemberitahuan.
6. Mahasiswa yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *tidak berhak* mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi pindah dari Rektor.
7. Perpindahan mahasiswa antar Prodi dalam UNLESA sangat ditentukan oleh daya tampung dan nisbah dosen-mahasiswa pada Prodi tujuan.
8. Mekanisme, prosedur dan syarat dalam proses perpindahan mahasiswa dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 69

Perpindahan Internal Mahasiswa

1. Perpindahan internal mahasiswa antar Prodi dalam Fakultas dan antar Fakultas dalam UNLESA dapat dilakukan jika permohonan pindahnya telah disetujui oleh Rektor.
2. Perpindahan internal mahasiswa hanya dapat terjadi berdasarkan hasil evaluasi satu tahun atau dua tahun pertama.
3. Beban studi yang akan diikuti oleh mahasiswa pada Prodi yang baru ditentukan berdasarkan hasil konversi nilai.
4. Selain perpindahan sebagaimana diatur dalam ayat (3) perpindahan internal mahasiswa dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Dekan dan Kaprodi.
5. Perpindahan internal mahasiswa hanya terjadi satu kali dalam masa studinya.
6. Mekanisme, prosedur dan syarat mengenai perpindahan internal dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 70

Perpindahan Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi

1. Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan ke perguruan tinggi lain atau sebaliknya.
2. Perpindahan mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada awal semester dalam masa registrasi ulang.

3. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNLESA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Sesuai bidang ilmu yang diminati;
 - b. Status Prodi aktif dan terakreditasi;
 - c. Menunjukkan surat keterangan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal;
 - d. Menunjukkan transkrip akademik serta keterangan lama waktu studi sebelumnya;
 - e. Menunjukkan surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal.
4. Perpindahan mahasiswa ke perguruan tinggi lain dilakukan sesuai permintaan mahasiswa setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi akademik dan keuangan.
5. Dalam hal surat keterangan pindah telah ditandatangani oleh Rektor maka mahasiswa tersebut *tidak dapat diterima Kembali*.
6. Syarat-syarat perpindahan dan prosedur pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 71

Usulan Judul Skripsi

1. Mahasiswa wajib mengusulkan judul skripsi dan calon pembimbingnya kepada Dekan Fakultas melalui Kaprodi dan ditembuskan kepada Rektor jika telah menyelesaikan jumlah SKS minimum yang ditetapkan.
2. Mahasiswa yang usulan judul skripsi dan pembimbingnya telah disetujui wajib melakukan penyusunan proposal.
3. Dosen atau pegawai dilarang keras mengerjakan proposal, hasil, dan skripsi mahasiswa dengan imbalan atau tanpa imbalan dengan alasan apapun, karena sangat mencederai citra dan nama baik UNLESA.
4. Dosen atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberi sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Usulan judul penulisan laporan tugas akhir dan usulan pembimbing untuk mahasiswa program vokasi dapat disesuaikan dengan usulan judul skripsi.
6. Panduan penelitian, penulisan, dan penyusunan laporan tugas akhir, proposal, hasil penelitian dan skripsi ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
7. Syarat dan prosedur pengusulan judul skripsi atau laporan tugas akhir dan usulan pembimbing dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 72

Dosen Pembimbing

1. Mahasiswa program sarjana yang akan melakukan penyusunan proposal, hasil penelitian dan skripsi sebagai karya ilmiah untuk memperoleh gelar akademik wajib didampingi oleh dua orang Dosen Pembimbing, yakni:
 - a. pembimbing utama;
 - b. pembimbing teknis.
2. Mahasiswa program vokasi yang akan melakukan penyusunan laporan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar akademik wajib didampingi oleh satu orang Dosen Pembimbing.
3. Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul Kaprodi.
4. Dosen Pembimbing adalah dosen-dosen yang wajib memenuhi syarat:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. jabatan fungsional;
 - c. kompetensi dan bidang ilmu yang relevan; dan/atau

- d. kepakaran atau pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang diteliti.
5. Dosen Pembimbing wajib memberi bimbingan, pertimbangan, arahan, petunjuk dan masukan kepada mahasiswa dalam melakukan penyusunan laporan tugas akhir, penyusunan proposal, melakukan penelitian, mengolah data, menyusun dan menulis proposal, hasil penelitian, dan skripsi/laporan tugas akhir.
6. Dalam hal dosen pembimbing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk koreksi dan perbaikan sesuai waktu yang telah ditentukan maka Dekan mengambil alih dan mencabut SK pembimbingan dosen tersebut.
7. Bimbingan, pertimbangan, arahan, petunjuk dan masukan dalam penyusunan proposal oleh dosen pembimbing dimaksudkan untuk menjaga bobot dan kualitas materi penelitian mahasiswa serta menghindari adanya plagiasi hasil karya orang lain.
8. Dosen Pembimbing wajib mendampingi mahasiswa bimbingannya pada saat pelaksanaan ujian proposal, hasil penelitian, skripsi dan laporan tugas akhir.
9. Sistem, mekanisme dan syarat lain terkait Dosen Pembimbing dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 73
Dosen Penguji

1. Dosen penguji pada ujian proposal, hasil penelitian, skripsi dan laporan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan Fakultas atas usul Kaprodi untuk setiap mahasiswa.
2. Dosen Penguji adalah dosen yang wajib memenuhi syarat:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. jabatan fungsional;
 - c. kompetensi dan bidang ilmu yang relevan dan/atau;
 - d. kepakaran atau pengetahuan dan pengalaman terkait masalah yang diteliti.
3. Dosen Penguji terdiri dari tiga orang, yakni:
 - a. penguji I;
 - b. penguji II;
 - c. penguji III.
4. Dalam hal atau kondisi tertentu Prodi dapat mengundang penguji tamu yang berkaitan dengan masalah penelitian.
5. Dosen Penguji dapat membatalkan ujian jika:
 - a. ditemukan adanya indikasi plagiasi;
 - b. proposal, hasil penelitian, skripsi dan laporan tugas akhir bukan hasil karya mahasiswa yang diuji;
 - c. materi yang diuji tidak relevan dengan kompetensi ilmu mahasiswa.
6. Dalam hal Dosen Penguji membatalkan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mahasiswa mengajukan ulang sesuai sistem dan mekanisme usulan baru.
7. Dalam hal mahasiswa dinyatakan lulus tanpa revisi maka mahasiswa tersebut berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Dalam hal mahasiswa dinyatakan lulus dengan revisi, hasil revisinya wajib diperiksa atau dikoreksi oleh dosen penguji dalam batas waktu yang telah ditentukan.
9. Dalam hal dosen penguji tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dekan mengambil alih dan mencabut SK penguji dosen yang bersangkutan.
10. Dalam hal mahasiswa dinyatakan tidak lulus, mahasiswa wajib melakukan usulan judul proposal baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Syarat pengujian, tata cara dan mekanisme penetapan dosen penguji dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74
Ujian Proposal

1. Ujian proposal dilaksanakan oleh Prodi untuk mahasiswa program sarjana.
2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal jika:
 - a. telah memenuhi syarat akademik dan keuangan;
 - b. telah tuntas pembimbingan;
 - c. telah lolos verifikasi LPPM;
 - d. telah memperoleh rekomendasi ujian dari Dekan Fakultas;
 - e. telah mengikuti kegiatan pengenalan kampus;
 - f. memiliki kartu mahasiswa.
3. Ujian proposal dijadwalkan pada hari dan jam kerja.
4. Ujian proposal bagi setiap mahasiswa dijadwalkan paling lama 150 menit.
5. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian proposal direkomendasikan untuk melanjutkan pada tahapan penelitian lapangan.
6. Mahasiswa diberi batasan waktu paling lama satu tahun akademik untuk ujian skripsi terhitung sejak tanggal dinyatakan lulus ujian proposal.
7. Mahasiswa yang tidak melaksanakan ujian skripsi sampai batas waktu yang telah ditentukan maka hasil ujian proposalnya dinyatakan batal.
8. Mahasiswa yang proposalnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mengusulkan judul skripsi baru dengan sistem dan mekanisme usulan baru.
9. Syarat penyusunan, pembimbingan dan ujian prosposal dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75
Ujian Hasil Penelitian

1. Ujian hasil penelitian adalah ujian yang wajib bagi mahasiswa program sarjana setelah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data hasil penelitian berdasarkan fakta dan data temuan lapangan.
2. Mahasiswa diberi batasan waktu paling lama tiga bulan untuk ujian hasil penelitian terhitung sejak tanggal dinyatakan lulus ujian proposal.
3. Mahasiswa dapat mengikuti ujian hasil jika:
 - a. telah memenuhi syarat akademik dan keuangan;
 - b. telah tuntas pembimbingan;
 - c. telah memperoleh rekomendasi ujian dari Dekan Fakultas.
4. Ujian hasil penelitian dijadwalkan pada hari dan jam kerja.
5. Ujian hasil penelitian bagi setiap mahasiswa dijadwalkan paling lama 120 menit.
6. Dosen penguji pada ujian hasil penelitian adalah dosen penguji pada ujian proposal.
7. Syarat dan mekanisme serta tata cara pelaksanaan ujian hasil penelitian dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 76
Ujian Skripsi dan Laporan Tugas Akhir

1. Ujian skripsi dan laporan tugas akhir dilaksanakan melalui jalur lisan dan tatap muka.
2. Ujian skripsi dan laporan tugas akhir dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah memperoleh rekomendasi ujian dari Rektor.
3. Mahasiswa program sarjana diberi batasan waktu paling lama enam bulan untuk ujian skripsi terhitung sejak tanggal dinyatakan lulus ujian proposal.

4. Mahasiswa program vokasi diberi batasan waktu paling lama tiga bulan untuk ujian laporan tugas terhitung sejak usulan judul laporan tugas akhir dan usulan pembimbing telah disetujui.
5. Ujian skripsi dan laporan tugas akhir hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - c. Dekan Fakultas;
 - d. Kaprodi;
 - e. Pembimbing; dan
 - f. Penguji.
6. Syarat untuk mengikuti ujian skripsi dan laporan tugas akhir adalah:
 - a. telah mengumpulkan jumlah SKS maksimum berdasarkan kurikulum Prodi dikurangi nilai kredit skripsi dan/atau laporan tugas akhir;
 - b. tidak ada nilai “D” dan “E” dalam transkrip sementara;
 - c. telah menyelesaikan penulisan skripsi dan/atau laporan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan Pembimbing, Dekan dan Warek bidang akademik;
 - d. telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. telah mengikuti kegiatan pengenalan kampus;
 - f. memiliki kartu mahasiswa.
7. Ujian skripsi dan laporan tugas akhir dijadwalkan pada hari dan jam kerja.
8. Ujian skripsi dan laporan tugas akhir bagi setiap mahasiswa dijadwalkan paling lama 90 menit.
9. Dalam hal kondisi psikologis mahasiswa tidak memungkinkan untuk dilakukan ujian secara lisan dan tatap muka maka ujian skripsi atau laporan tugas akhir dapat dilaksanakan secara tertulis.
10. Dalam hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsi dan laporan tugas akhir sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatas, mahasiswa masih diberi kesempatan dengan ketentuan:
 - a. Pelaksanaan ujian skripsi tidak lebih dari satu tahun akademik terhitung sejak tanggal proposal disetujui;
 - b. Pelaksanaan ujian laporan tugas akhir tidak lebih dari enam bulan terhitung sejak tanggal usulan judul laporan tugas akhir dan usulan pembimbing disetujui.
11. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa maka proposal dan usulan laporan tugas akhir yang telah disetujui dinyatakan batal dan mahasiswa wajib mengusulkan judul proposal baru dan judul baru laporan tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Sistem, mekanisme dan syarat lain terkait ujian skripsi dan laporan tugas akhir dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77

Nilai Ujian Skripsi dan Laporan Tugas Akhir

1. Nilai ujian skripsi dan/atau laporan tugas akhir merupakan rata-rata dari nilai isi materi, metodologi, dan nilai penguasaan materi.
2. Setiap penguji memberikan nilai angka dengan bobot nilai maksimal seratus persen.
3. Penilaian penguji bagi peserta ujian skripsi dan/atau laporan tugas akhir didasarkan pada penilaian aspek:
 - a. bobot materi;
 - b. metodologi;
 - c. penguasaan materi.

4. Bobot nilai dari setiap dosen penguji terhadap nilai akhir ditentukan sebagai berikut:

Bentuk Ujian	Total Nilai			
Skripsi	Penguji I Bobot Materi	Penguji II Metodologi	Penguji III Penguasaan Materi	100
	40	30	30	

5. Nilai masing-masing anggota penguji dijumlahkan dan hasilnya dikonversi menjadi nilai huruf mutu, sebagai berikut:

Nilai Huruf Mutu	Nilai Angka
A	$85 \leq A \leq 100$
B	$70 \leq B < 85$
C	$55 \leq C < 70$
D	$40 \leq D < 55$
E	$0 \leq E < 40$

6. Nilai huruf mutu ujian skripsi dan laporan tugas akhir kemudian dimasukkan ke dalam daftar nilai (transkrip).
7. Nilai lulus ujian skripsi dan laporan tugas akhir paling rendah nilai huruf mutu "C".
8. Hasil nilai ujian skripsi dan laporan tugas akhir merupakan akumulasi nilai masing-masing penguji yang diputuskan dalam rapat dewan penguji dan diumumkan kepada mahasiswa sebelum sidang skripsi dan laporan tugas akhir ditutup.
9. Keputusan dewan penguji dalam pemberian nilai kelulusan bagi mahasiswa peserta ujian skripsi dan laporan tugas akhir, yakni:
- lulus tanpa revisi;
 - lulus dengan revisi;
 - tidak lulus.
10. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi dan laporan tugas akhir diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang sesuai tenggang waktu yang ditetapkan oleh dewan penguji.
11. Sistem penilaian untuk ujian skripsi dan laporan tugas akhir juga diberlakukan pada ujian proposal dan ujian hasil penelitian.
12. Sistem, mekanisme dan syarat lain terkait penilaian ujian skripsi dan laporan tugas akhir dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 78 Yudisium

- Yudisium dilaksanakan untuk menyatakan predikat kelulusan mahasiswa dan pemberian hak penggunaan gelar akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat akademik terbuka yang dipimpin oleh Rektor.
- Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian sarjana, vokasi dan profesi yang telah dinyatakan lulus wajib disertakan dalam kegiatan yudisium.
- Mahasiswa yang disertakan dalam yudisium wajib menyelesaikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - telah menyelesaikan semua mata kuliah dan beban SKS yang dipersyaratkan dalam kurikulum yang ditetapkan;
 - memiliki IPK $\geq 2,90$;
 - telah mempublikasi karya ilmiah dalam bentuk jurnal;

- d. telah menyelesaikan semua biaya pendidikan yang ditetapkan oleh YPT-RLS.
5. Nilai akhir program sarjana, vokasi dan profesi diumumkan secara resmi dalam kegiatan yudisium.
 6. Nilai yudisium merupakan nilai akhir untuk menyelesaikan satu program sarjana, vokasi dan profesi yang diperhitungkan dari semua nilai semester yang ditempuh selama studi termasuk nilai laporan tugas akhir dan nilai ujian skripsi dan dinyatakan dalam IPK dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum(Bobot\ SKS \times Nilai\ Indeks)}{\sum\ Bobot\ SKS}$$

7. Predikat kelulusan program sarjana, vokasi dan profesi ditentukan berdasarkan IPK sebagai berikut:
 - a. IPK: $2,75 \leq \text{Memuaskan} \leq 3$
 - b. IPK: $3 < \text{Sangat Memuaskan} \leq 3,5$
 - c. IPK: $3,5 < \text{Dengan Pujian} / \text{"cumlaude"} \leq 4$
8. Predikat "Dengan Pujian" diberikan kepada mahasiswa lulusan program sarjana yang memperoleh IPK $3,5 < \text{Dengan Pujian} / \text{"cumlaude"} \leq 4$ jika:
 - a. menawarkan semua mata kuliah sesuai kurikulum Prodi yang dipilihnya;
 - b. tidak tercatat pernah mengulang mata kuliah;
 - c. tidak memiliki nilai yang kurang dari nilai ;
 - d. masa studi maksimum adalah empat tahun atau tidak lebih dari delapan semester.
9. Mahasiswa program sarjana yang memperoleh IPK $3,5 < \text{Dengan Pujian} / \text{"cumlaude"} \leq 4$ tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) diberikan predikat "Sangat memuaskan".
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai yudisium sarjana dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 79

Ijazah dan Transkrip Akademik

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan studi program sarjana, vokasi dan profesi diberikan ijazah dan transkrip akademik;
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas;
3. Transkrip akademik ditandatangani oleh Warek bidang akademik dan Kaprodi;
4. Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan oleh departemen akademik;
5. Penyerahan ijazah dan transkrip akademik dilakukan secara resmi pada saat wisuda;
6. Dekan Fakultas mengesahkan foto copy ijazah dan transkrip akademik;
7. Format ijazah dan transkrip akademik serta nomor seri ijazah dan nomor seri transkrip akademik lebih lanjut dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 80

Wisuda

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium berhak mengikuti wisuda.
2. Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seremoni pengukuhan lulusan.
3. Wisuda dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
4. Wisuda dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Bisa.
5. Rapat Senat Terbuka Luar Bisa dalam rangka wisuda dipimpin oleh Ketua Senat.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kelulusan dan wisuda diatur dalam peraturan Rektor.

Paragraf Kedua

Penelitian

Pasal 81

1. Penelitian di UNLESA adalah kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan kearifan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan sesuai dengan tujuan dan sasaran UNLESA.
4. Penelitian dasar dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kearifan lokal.
5. Penelitian terapan dilaksanakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
6. Penelitian pengembangan dilaksanakan untuk pengembangan UNLESA sesuai rencana dan arah pengembangan universitas sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Penelitian wajib dilaksanakan oleh Sivitas Akademika pada tiap semester, baik individu maupun kelompok dan dapat mengikutsertakan Pegawai.
8. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan RIP dan RENSTRA penelitian UNLESA.
9. RIP dan RENSTRA Penelitian UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diperbaharui dalam kurun waktu lima tahun.
10. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk buku, modul, panduan praktis, diseminarkan pada forum-forum ilmiah, diterbitkan pada jurnal dan media/sarana publikasi ilmiah lainnya di tingkat lokal, nasional dan internasional yang mudah diakses oleh masyarakat.
11. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional, dapat diusulkan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau dipatenkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Laporan Penelitian wajib dimasukan kepada LPPM.
13. Standar Plagiasi Hasil Penelitian UNLESA ditetapkan maksimal 30%.
14. Kegiatan penelitian UNLESA dikoordinasikan dan dikelola oleh LPPM.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan, penyusunan, pelaksanaan, pemenuhan, monitoring dan evaluasi terhadap penelitian dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 82

1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di UNLESA berorientasi pada pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Kearifan Lokal, Pengayaan Sumber Belajar, Inovasi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, Pegawai, individu, kelompok, Prodi, fakultas, lembaga/unit di lingkup universitas dan pelaksanaannya wajib dilaksanakan setiap semester berjalan.
4. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan dalam bentuk buku, modul, paduan praktis, diseminarkan pada forum-forum ilmiah, diterbitkan pada jurnal, dan media/sarana publikasi ilmiah lainnya, di tingkat lokal, nasional dan internasional yang mudah diakses oleh masyarakat.
5. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional, dapat diusulkan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau dipatenkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat wajib dimasukkan kepada LPPM.
7. Standar Plagiasi Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan maksimal 30%.
8. Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinasikan dan dikelola oleh LPPM.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan, penyusunan, pelaksanaan, pemenuhan, monitoring dan evaluasi terhadap pengabdian kepada masyarakat dapat diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kode Etik dan Etika Akademik
 Pasal 83

1. Warga UNLESA berkewajiban mentaati kode etik dan etika akademik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman sikap, tingkah laku, kebiasaan dan tata tertib pergaulan bagi seluruh warga UNLESA dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, serta pergaulan hidup setiap hari, baik di dalam maupun di luar kampus dengan mencirikan budaya Duan Lolat Tanimbar.
3. Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman perilaku dan sikap baik atau buruk yang dilakukan oleh seluruh warga UNLESA dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik, baik di dalam maupun di luar kampus.
4. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik senat;
 - b. kode etik pimpinan UNLESA;
 - c. kode etik kelembagaan;
 - d. kode etik senat fakultas;
 - e. kode etik pimpinan fakultas;
 - f. kode etik pimpinan Prodi;
 - g. kode etik dosen;
 - h. kode etik mahasiswa;
 - i. kode etik Pegawai;
 - j. kode etik alumni.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam peraturan Rektor.

BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 84

1. UNLESA dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kearifan lokal, wajib menjunjung tinggi dan menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan yang dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab melalui implementasi tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar UNLESA terkait sesuatu yang menyangkut dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik di dalam maupun di luar UNLESA.
5. Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik wajib:
 - a. mengusahakan agar setiap kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNLESA;
 - b. mengusahakan agar setiap kegiatan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara individu dan/atau kelompok terhadap kegiatan dan hasilnya serta akibatnya terhadap diri sendiri, pihak lain dan lingkungan hidup;
 - d. tidak menyalahi nilai agama, nilai etika dan kaidah akademik yang berlaku;
 - e. patuh dan taat terhadap kaidah hukum, kaidah sosial serta tidak mengganggu kepentingan umum.
6. Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik dilaksanakan dengan maksud:
 - a. melindungi dan mempertahankan HaKI;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan kearifan lokal Tanimbar;
 - c. meningkatkan dan menambah mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia;
 - d. meningkatkan dan memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
7. UNLESA dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan gagasan, pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuannya dalam rangka implementasi kebebasan akademik.
8. Sivitas Akademika dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya UNLESA dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi

keilmuan secara bertanggungjawab dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan harus sesuai dengan kaidah dan norma keilmuan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dapat diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN LULUSAN

Pasal 85 Gelar Akademik

1. Lulusan program sarjana, vokasi dan profesi di UNLESA berhak untuk menggunakan gelar akademik yang ditulis dalam bentuk singkatan dan ditempatkan di belakang nama lulusan.
2. Pemberian gelar akademik bagi lulusan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Gelar Akademik di UNLESA terdiri atas gelar Sarjana dan Ahli Madya.
4. Gelar Akademik di UNLESA adalah sebagai berikut:
 - 1) Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora terdiri atas:
 - a. Prodi Manajemen bergelar Sarjana Manajemen disingkat S.M;
 - b. Prodi Ekonomi Pembangunan bergelar Sarjana Ekonomi disingkat S.E;
 - c. Prodi Akuntansi diploma III bergelar Ahli Madya disingkat A.Md;
 - d. Prodi Ilmu Administrasi Negara bergelar Sarjana Administrasi Publik disingkat S. AP;
 - e. Prodi Ilmu Administrasi Niaga bergelar Sarjana Administrasi Bisnis disingkat S. AB;
 - f. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bergelar Sarjana Pendidikan disingkat S. Pd;
 - g. Prodi Pendidikan Matematika bergelar Sarjana Pendidikan disingkat S. Pd;
 - h. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris bergelar Sarjana Pendidikan disingkat S. Pd;
 - i. Prodi Hukum bergelar Sarjana Hukum disingkat S.H
 - 2) Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi:
 - a. Prodi Teknologi Hasil Perikanan bergelar Sarjana Perikanan disingkat S. Pi;
 - b. Prodi Sosial Ekonomi Perikanan bergelar Sarjana Perikanan disingkat S. Pi;
 - c. Prodi Akuakultur bergelar Sarjana Perikanan disingkat S. Pi
5. Pemberian gelar akademik kepada lulusan UNLESA setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. telah menyelesaikan seluruh kewajiban pendidikan program sarjana, vokasi dan profesi yang harus dipenuhi selama mengikuti perkuliahan di UNLESA;
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi akademik dan non akademik selama mengikuti perkuliahan di UNLESA.
6. Penggunaan gelar akademik untuk lulusan UNLESA dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

BAB VIII DOSEN DAN PEGAWAI

Pasal 86 Dosen

1. Dosen UNLESA terdiri dari atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen dipekerjakan (DPK);
 - c. Dosen Tidak Tetap;
 - d. Dosen Honorer;
 - e. Dosen Kontrak.
2. Dosen tetap adalah dosen yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Ketua YPT-RLS dengan segala hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, bekerja penuh waktu dan tidak terikat pada instansi pemerintah dan/atau swasta lainnya.
3. Dosen dipekerjakan (DPK) adalah Dosen ASN yang dipekerjakan oleh Kemendikbudristek melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang ditugaskan sebagai dosen tetap di UNLESA.
4. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang telah terikat pada instansi pemerintah dan/atau swasta lainnya yang karena kecakapan dan keahliannya diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor untuk mengampuh mata kuliah tertentu pada semester tertentu saja.
5. Dosen honorer adalah dosen yang masih dalam masa percobaan dan penilaian pimpinan UNLESA diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor, bekerja penuh waktu dan tidak terikat pada instansi pemerintah ataupun swasta lainnya.
6. Dosen honorer yang jika telah dinyatakan memenuhi syarat dapat diangkat dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua YPT-RLS sebagai dosen tetap.
7. Dosen kontrak adalah dosen yang berdasarkan surat perjanjian kerja diangkat dengan keputusan Rektor karena kebutuhan tertentu, untuk kurun waktu tertentu dan terikat penuh waktu selama masa kontrak.
8. Dosen tidak tetap, dosen honorer dan dosen kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Ketua YPT-RLS.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 87 Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi

1. Setiap orang yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi dosen di UNLESA.
2. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program magister dan memiliki bidang ilmu yang relevan.
3. Syarat dan ketentuan mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi dosen di UNLESA dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 88
Persyaratan

1. Persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi dosen di UNLESA adalah telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. usia paling tinggi 40 tahun pada saat diangkat;
 - d. berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani, sehat rohani, bebas narkoba dan mampu menjalankan tugas sebagai Dosen;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. setia dan loyal serta bertanggung jawab pada pekerjaan;
 - i. berperilaku baik, sopan, dan beretika;
 - j. taat dan hormat kepada pimpinan;
 - k. tidak terikat sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program magister dalam bidang ilmu yang relevan sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. lulus seleksi penerimaan dosen;
 - c. persyaratan usia dapat dikecualikan bagi dosen yang memiliki keahlian khusus atau kompetensi yang luar biasa.
4. Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 89
Tugas Utama dan Tugas Tambahan Dosen

1. Dosen UNLESA memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai wewenang dan jenjang jabatan akademiknya.
2. Dosen UNLESA dapat diberi tugas tambahan dalam jabatan tertentu sebagai pimpinan UNLESA, pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Pimpinan Lembaga dan tugas lain sesuai wewenang dan jabatan yang diberikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas utama dan tugas tambahan bagi dosen UNLESA dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 90
Seleksi Penerimaan Dosen

1. Rektor mengusulkan pengangkatan dan penempatan dosen tetap sesuai formasi kebutuhan dosen pada satu Prodi tertentu kepada Ketua YPT-RLS dengan memperhatikan nisbah dosen dan mahasiswa.

2. Setiap calon dosen wajib mengikuti proses seleksi.
3. Seleksi pengangkatan dosen dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor.
4. Dosen honorer yang telah memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi pengangkatan dosen tetap YPT-RLS.
5. Panitia seleksi bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Dalam hal tertentu Ketua YPT-RLS dapat langsung menetapkan pengangkatan dosen tanpa melalui proses seleksi.
7. Prosedur dan mekanisme Seleksi penerimaan dosen dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 91

Pengangkatan dan Penempatan Dosen

1. Dosen tetap diangkat dan ditempatkan berdasarkan surat keputusan Ketua YPT-RLS.
2. Dosen tidak tetap dan dosen honorer diangkat dan ditempatkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
3. Dosen kontrak berdasarkan surat perjanjian kerja diangkat dan ditempatkan oleh Rektor.
4. Pengangkatan dan penempatan dosen dilaksanakan sesuai formasi kebutuhan dosen pada Prodi tertentu yang diusulkan.
5. Syarat dan mekanisme pengangkatan dan penempatan dosen dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 92

Nomor Induk Dosen Nasional

1. Dosen tetap YPT-RLS adalah dosen yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
2. Setiap dosen wajib menyampaikan surat permohonan pengusulan NIDN kepada Rektor melalui Dekan Fakultas.
3. Rektor menerbitkan SK usulan NIDN ke Dirjen Diktiristek di Jakarta setelah mendapat persetujuan Ketua YPT-RLS.
4. Selama proses pengusulan NIDN status dosen adalah honorer dan masih dalam masa percobaan dan penilaian Pimpinan UNLESA dan Pimpinan YPT-RLS.
5. Status honorer baru dapat berubah menjadi dosen tetap paling cepat tiga bulan setelah NIDN ditetapkan.
6. Rektor mengusulkan pengangkatan dosen tetap ber-NIDN kepada Ketua YPT-RLS untuk diterbitkan SK pengangkatan dosen tetap YPT-RLS.
7. Pengusulan NIDN yang dilakukan tanpa persetujuan Ketua YPT-RLS merupakan tindakan indisipliner dan merupakan pelanggaran Khusus yang tidak dapat ditoleransikan dengan ancaman hukuman pemberhentian Jabatan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan prosedur pengusulan NIDN dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

Pasal 93

Jabatan Fungsional Dosen

1. Setiap dosen tetap diangkat dalam jenjang jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dosen tetap wajib menyampaikan surat permohonan usulan jabatan fungsional dosen kepada Rektor melalui Dekan Fakultas untuk diangkat sesuai tingkatannya.

3. Jenjang jabatan fungsional dosen ditetapkan oleh Dirjen Dikti.
4. Usulan Jabatan fungsional dosen ke Dirjen Dikti hanya dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan Rektor.
5. Tingkatan jabatan fungsional dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Guru Besar.
6. Dosen tetap yang telah memperoleh kenaikan jabatan fungsional dosen dari pemerintah sesuai peraturan YPT-RLS dapat mengajukan usulan kenaikan pangkat/golongan dosen dan jenjang jabatan fungsional dosen kepada Ketua YPT-RLS melalui Rektor.
7. Ketua YPT-RLS menetapkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan fungsional dosen serta tunjangan resmi lainnya berdasarkan pangkat/golongan dan jenjang jabatan fungsional dosen yang diusulkan sesuai peraturan YPT-RLS.
8. Besarnya gaji pokok dan tunjangan fungsional dosen tetap, upah atau honor dosen tidak tetap, dosen honorer dan dosen kontrak ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan yayasan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan YPT-RLS tentang Anggaran.
9. Ketentuan dan persyaratan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional dosen serta pangkat/golongan dosen dapat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 94

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dosen tetap mempunyai hak dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai peraturan YPT-RLS.
2. Hak dosen tetap:
 - a. memperoleh gaji pokok atau penghasilan tetap bulanan;
 - b. memperoleh tunjangan fungsional dosen dan tunjangan resmi lainnya;
 - c. memperoleh jaminan sosial dan jaminan kesehatan;
 - d. memperoleh ijin cuti tahunan;
 - e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja dan prestasi kerja;
 - f. memperoleh perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual;
 - g. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - i. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa;
 - j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan;
 - k. memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi Profesor sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. dapat diberi tugas tambahan dalam jabatan pimpinan struktural dan/atau tugas lain pada organ lainnya dalam lingkup UNLESA;
 - m. memperoleh kebebasan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada organisasi pemerintahan atau swasta lainnya atas Ijin Rektor dan Persetujuan Ketua YPT-RLS dalam rangka aktualisasi diri, peningkatan akses dan penguatan kapasitas UNLESA.
3. Kewajiban dosen tetap YPT-RLS:

- a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan dua belas SKS setiap semester;
 - b. sebagai Penasehat Akademik atau Mentor;
 - c. sebagai Pembimbing proposal, hasil dan skripsi;
 - d. sebagai penguji pada ujian proposal, ujian hasil penelitian, dan ujian skripsi;
 - e. bekerja penuh waktu delapan jam per hari atau setara empat puluh jam per minggu;
 - f. melakukan absensi sidik kehadiran sesuai jam kerja yang telah ditetapkan;
 - g. menjaga citra dan nama baik serta kewibawaan UNLESA dan YPT-RLS di dalam dan di luar Kampus;
 - h. mentaati semua ketentuan yang berlaku di UNLESA dan YPT-RLS;
 - i. melaksanakan perintah Pimpinan UNLESA dan Pimpinan YPT-RLS;
 - j. menyampaikan laporan kinerja dosen tetap kepada Rektor setiap akhir bulan;
 - k. melaksanakan penugasan dan/atau penugasan khusus baik secara internal maupun secara eksternal;
 - l. memiliki kepribadian yang kuat, loyal dan berdedikasi tinggi;
 - m. menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan adat istiadat, serta saling menghormati dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan;
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban dosen dapat diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 95

Pemberhentian Dosen

1. Dosen dapat diberhentikan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, alpa atau lalai, ataupun dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan karena:
 - a. tidak bekerja penuh waktu delapan jam per hari atau setara empat puluh jam per minggu;
 - b. tidak konsisten melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - c. tidak atau lalai melaksanakan kewajiban berkantor dan sidik;
 - d. melakukan pemerasan, intimidasi, dan kecurangan intelektual kepada mahasiswa;
 - e. melakukan pungutan liar, menagih dan menerima uang secara tidak sah dari mahasiswa;
 - f. merusak citra dan nama baik serta kewibawaan UNLESA dan YPT-RLS;
 - g. tidak taat dan loyal pada perintah, arahan, dan instruksi pimpinan;
 - h. tidak taat pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNLESA dan YPT-RLS;
 - i. terlibat dalam konflik kepentingan yang menciderai citra dan nama baik UNLESA dan YPT-RLS;
 - j. dengan sengaja mengabaikan atau tidak melaksanakan tugas dan/atau penugasan khusus yang diberikan oleh Pimpinan UNLESA dan BP.YPT-RLS;
 - k. apatis terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen;
 - l. tidak menghargai nilai-nilai moral, etika, kesopanan dan adat istiadat dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.
3. Pemberhentian dosen dilakukan berdasarkan fakta dan bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Rektor mengusulkan pemberhentian dosen tetap kepada Ketua YPT-RLS untuk ditetapkan berdasarkan surat keputusan.
5. Dalam keadaan tertentu atau berdasarkan pertimbangan khusus atas pelanggaran yang tidak dapat ditoleransikan maka Ketua YPT-RLS berdasarkan kewenangannya memberhentikan dosen tanpa usulan Rektor.

6. Syarat dan mekanisme pemberhentian dosen tetap YPT-RLS serta pelanggaran yang tidak dapat ditoleransikan dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 96
Pegawai

1. Pegawai adalah tenaga penunjang akademik dengan tugas utama memberikan dukungan teknis dan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan akademik kepada pimpinan UNLESA, pimpinan fakultas, pimpinan Prodi, pimpinan Lembaga dan civitas akademika dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UNLESA.
2. Pegawai di UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. tenaga pustakawan;
 - c. tenaga laboran;
 - d. tenaga arsiparis;
 - e. tenaga auditor;
 - f. tenaga operator / IT; dan
 - g. tenaga teknis lainnya.
3. Pegawai di UNLESA terdiri dari atas:
 - a. pegawai Tetap;
 - b. pegawai Tidak Tetap;
 - c. pegawai Honorer;
 - d. pegawai Kontrak.
4. Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Ketua YPT-RLS dengan segala hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, bekerja penuh waktu dan tidak terikat pada instansi pemerintah dan/atau swasta lainnya.
5. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang telah terikat pada instansi pemerintah dan/atau swasta lainnya yang karena kecakapan dan keahliannya diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor waktu tertentu saja.
6. Pegawai honorer adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan dan penilaian pimpinan UNLESA diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Rektor, bekerja penuh waktu dan tidak terikat pada instansi pemerintah ataupun swasta lainnya.
7. Pegawai honorer yang jika telah dinyatakan memenuhi syarat dapat diangkat dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua YPT-RLS sebagai pegawai tetap.
8. Pegawai kontrak adalah pegawai yang berdasarkan surat perjanjian kerja diangkat dengan keputusan Rektor karena kebutuhan tertentu, untuk kurun waktu tertentu dan terikat penuh waktu selama masa kontrak. .
9. Pegawai tidak tetap, pegawai honorer dan pegawai kontrak diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan persetujuan Ketua YPT-RLS.
10. Seseorang dapat diangkat menjadi pegawai di UNLESA apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. usia paling tinggi 40 tahun pada saat diangkat;
 - d. berdomisili tetap di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. sehat jasmani, rohani dan dapat menjalankan tugas sebagai Pegawai;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terikat sebagai Pegawai pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
 - i. memiliki kualifikasi sebagai Pegawai dan kompetensi pada bidang tugas dalam lingkup UNLESA.
11. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pegawai mempunyai hak dan kewajiban.
12. Hak pegawai:
- a. memperoleh gaji pokok per bulan sesuai peraturan YPT-RLS;
 - b. memperoleh tunjangan fungsional dan tunjangan resmi lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. memperoleh jaminan sosial dan jaminan kesehatan;
 - d. memperoleh ijin cuti tahunan sesuai peraturan YPT-RLS;
 - e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja dan prestasi kerja;
 - f. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan aktualisasi diri.
5. Kewajiban pegawai:
- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada pimpinan dan sivitas akademika UNLESA dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b. bekerja penuh waktu delapan jam per hari atau setara empat puluh jam perminggu;
 - c. melakukan absensi Sidik kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menjaga citra dan nama baik serta kewibawaan UNLESA dan YPT-RLS di dalam dan di luar Kampus;
 - e. mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNLESA dan YPT-RLS;
 - f. melaksanakan perintah Pimpinan UNLESA dan Pimpinan YPT-RLS;
 - g. menyampaikan laporan kinerja kepada Rektor setiap akhir bulan berjalan untuk dievaluasi;
 - h. melaksanakan penugasan dan/atau penugasan khusus baik secara internal maupun secara eksternal;
 - i. memiliki kepribadian yang kuat, loyal dan berdedikasi tinggi;
 - j. menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, kesopanan dan adat istiadat, serta saling menghormati dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan.
13. Ketentuan lebih lanjut pegawai, hak dan kewajibannya dapat diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 97

Pemberhentian Pegawai

1. Pegawai dapat diberhentikan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, alpa atau lalai, ataupun dengan sengaja telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan lain yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika:
 - a. tidak bekerja penuh waktu delapan jam per hari atau setara empat puluh jam per minggu;

- b. tidak konsisten atau lalai melakukan absensi sidik kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak menjaga atau secara sengaja merusak citra dan nama baik serta kewibawaan UNLESA dan YPT-RLS;
 - d. melakukan pemerasan, intimidasi, dan kecurangan intelektual kepada mahasiswa;
 - e. melakukan pungutan liar, menagih dan menerima uang secara tidak sah dari mahasiswa;
 - f. merusak citra dan nama baik serta kewibawaan UNLESA dan YPT-RLS;
 - g. tidak taat dan loyal pada perintah, arahan, dan instruksi pimpinan;
 - h. tidak taat pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNLESA dan YPT-RLS;
 - i. terlibat dalam konflik kepentingan yang menciderai citra dan nama baik UNLESA;
 - j. dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan penugasan dan/atau penugasan khusus yang diberikan oleh pimpinan baik tugas internal maupun tugas eksternal;
 - k. tidak loyal serta apatis terhadap tugas pokok dan fungsinya;
 - l. tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan adat istiadat dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan.
3. Pemberhentian pegawai dilakukan berdasarkan fakta dan bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 4. Rektor mengusulkan pemberhentian pegawai tetap kepada BP.YPT-RLS untuk ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua YPT-RLS.
 5. BP.YPT-RLS berdasarkan pertimbangan khusus dan kewenangannya dapat memberhentikan pegawai tetap tanpa usulan Rektor atas pelanggaran yang tidak dapat ditoleransikan.
 6. Syarat dan mekanisme pemberhentian Pegawai, serta pelanggaran yang tidak ditoleransikan dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama Mahasiswa UNLESA Pasal 98

1. Mahasiswa UNLESA adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNLESA.
2. Mahasiswa UNLESA mempunyai hak dan kewajiban.
3. Hak Mahasiswa UNLESA:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan norma-norma yang berlaku termasuk norma susila;
 - b. memperoleh layanan pendidikan, pengajaran, latihan, dan bimbingan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan masing-masing program studi;
 - c. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan di UNLESA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mendapat pendampingan seorang dosen sebagai Penasehat Akademik atau mentor;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Prodi yang diikuti serta hasil belajar;

- f. memperoleh pelayanan pindah Prodi dan atau perguruan tinggi lain berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. membentuk dan terlibat dalam kegiatan organisasi dan kemasiswaan di UNLESA;
 - h. mendapatkan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas;
 - i. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan UNLESA untuk menunjang kelancaran perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku;
 - j. sistem, Mekanisme dan syarat lain terkait Hak Mahasiswa dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
4. Kewajiban Mahasiswa UNLESA:
- a. mematuhi dan mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNLESA;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. turut memelihara penyelenggaraan pendidikan yang aman dan nyaman di lingkungan Kampus;
 - d. mampu menciptakan dan menjaga iklim akademik yang kondusif dan harmonis dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral civitas akademika;
 - e. ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan di lingkungan kampus;
 - f. senantiasa menjaga citra, nama baik dan menjunjung tinggi kewibawaan UNLESA dan YPT-RLS;
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan nasional dan daerah;
 - h. melakukan berbagai kegiatan akademik yang dapat meningkatkan mutu UNLESA;
 - i. mematuhi dan mentaati kode etik mahasiswa;
5. hak, Kewajiban dan Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 99

1. Untuk melaksanakan dan mengembangkan kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan oleh organisasi kemahasiswaan yang dibentuk, dapat diselenggarakan dengan berasaskan pada:
 - a. kebenaran ilmiah;
 - b. penalaran;
 - c. kejujuran;
 - d. keadilan;
 - e. manfaat;
 - f. kebijakan;
 - g. tanggung jawab;
 - h. kebhinekaan; dan
 - i. keterjangkauan.
2. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian, kesejahteraan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
3. Organisasi Kemahasiswaan di UNLESA berfungsi antara lain, untuk:
 - a. mewadahi kegiatan mahasiswa baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa;

- b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa;
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. mewakili mahasiswa UNLESA secara lokal, regional, nasional dan internasional dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan atau pun sejenisnya.
4. Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dibentuklah organisasi mahasiswa di UNLESA antara lain:
 - 1) Di tingkat Universitas dibentuk:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - 2) Di tingkat Fakultas/Program Studi dibentuk:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas;
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).
 5. Organisasi kemahasiswaan di tingkat UNLESA dapat dibiayai dari anggaran universitas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat serta disediakan sarana prasarana penunjang aktifitas organisasi kemahasiswaan dimaksud.
 6. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Prodi dapat dibiayai dari anggaran Fakultas/Prodi dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat serta Fakultas/Prodi serta disediakan sarana prasarana penunjang aktifitas organisasi kemahasiswaan dimaksud.
 7. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas adalah organisasi intra kampus yang didukung dan difasilitasi oleh Universitas dan Fakultas/Prodi.
 8. Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa sesuai dengan tata kerja organisasi kemahasiswaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Alumni UNLESA

Pasal 100

1. Alumni UNLESA adalah seseorang yang menamatkan pendidikan di UNLESA dan alumni pada tiga Sekolah Tinggi di bawah naungan YPT-RLS sebelum diterbitkan SK Penggabungan Sekolah Tinggi menjadi Universitas;
2. Alumni UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA);
 - b. alumni Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS);
 - c. alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saumlaki (STKIPS); dan
 - d. alumni Universitas Lelemuku saumlaki (UNLESA).
3. Alumni terorganisir dalam sebuah wadah organisasi Ikatan Alumni UNLESA selanjutnya diberi nama “Kam Lel Isa”.
4. “Kam Lel Isa” terpusat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5. Badan Pengurus “Kam Lel Isa” dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
6. “Kam Lel Isa” bertujuan untuk:

- a. membantu dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas, Fakultas dan Prodi;
 - b. bersinergi dengan UNLESA dalam Peningkatan dan Pengembangan IPTEKS dan Kearifan Lokal;
 - c. membantu UNLESA dalam penyerapan dan penempatan lulusan pada dunia kerja;
 - d. mengembangkan karir dan profesi alumni di berbagai sektor pengguna lulusan;
 - e. membantu UNLESA dalam penginputan data rekam jejak alumni.
7. Hubungan antara “Kam Lel Isa” dengan universitas, fakultas dan Prodi bersifat koordinatif.
 8. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Prodi memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni “Kam Lel Isa” agar mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.
 9. Alumni berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik almamater dan YPT-RLS sesuai dengan sumpah dan janji wisudawan/i;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan serta menyebarluaskan pengetahuan sesuai disiplin ilmunya di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. membantu dan mendukung almamater dalam setiap kegiatan baik lewat pikiran, tenaga dan sumbangan material;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kode etik alumni;
 - e. memberikan pencerahan terhadap informasi *hoax* yang menciderai citra dan nama baik almamater.
 10. Alumni berhak:
 - a. memperoleh pelayanan administrasi akademik dan non akademik;
 - b. memperoleh penghargaan (*reward*) atas prestasi luar biasa di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. memperoleh kesempatan untuk mempublikasi karya atau prestasinya kepada masyarakat, bangsa dan negara;
 - d. memperoleh kesempatan untuk memberi saran dan pendapat untuk kemajuan almamater;
 - e. terlibat aktif dalam organisasi “Kam Lel Isa”.
 11. Alumni dilarang keras:
 - a. memberikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat *hoax* dan provokatif yang berdampak pada isu-isu SARA;
 - b. memberikan dan menyebarluaskan informasi *hoax* dan provokatif yang merusak nama baik dan citra, serta kewibawaan almamater di masyarakat;
 - c. bertindak dan berbuat melawan hukum atas nama almamater;
 - d. bertindak dan berbuat melawan atau bahkan menyerang almamater;
 - e. menghina dan/atau melecehkan almamater, Pimpinan dan Dosen UNLESA serta Pimpinan YPT-RLS.
 12. Alumni yang terbukti melanggar kode etik alumni, dikenai sanksi.
 13. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat.

14. Rektor berkewajiban memanggil alumni yang diduga melakukan pelanggaran kode etik alumni, guna mempertanggungjawabkan dan/atau mengklarifikasikan pelanggaran dimaksud terkait sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
15. Rektor membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik alumni yang dilakukan oleh alumni terhadap sanksi berat.
16. Alumni yang dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (15), dapat berkonsekuensi pada pencabutan gelar dan ijazahnya.
17. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kode etik alumni dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

BAB X KERJASAMA

Pasal 101

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan institusi terkait tridharma perguruan tinggi, UNLESA dapat membangun kerjasama akademik dan non akademik melalui kerjasama pendidikan, kemitraan dan industri baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, penyediaan sarana dan prasarana akademik, pelaksanaan kegiatan akademik, penyelenggaraan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya dan bentuk lain yang berhubungan dengan pendidikan;
 - b. kerjasama dalam bidang penelitian meliputi penerbitan bersama karya ilmiah, pertukaran hasil karya ilmiah bersama, pelatihan dan penelitian serta pemanfaatan sumber daya penelitian dan bentuk lain yang berhubungan dengan penelitian;
 - c. kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pelaksanaan pelatihan (*workshop*) program pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran informasi dan bentuk lain yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. kerjasama dalam hal pengembangan universitas, fakultas dan Prodi di UNLESA dengan organisasi/lembaga pendidikan asosiasi bidang ilmu, pemerintah dan industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
3. Kerjasama non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama dalam pemberdayaan dan/atau pendayagunaan aset YPT-RLS di UNLESA;
 - b. kerjasama dalam usaha penggalangan dana;
 - c. kerjasama dalam hal jasa (*royalty*) HaKI dari hasil karya/produk di UNLESA.
 - d. kerjasama dalam bentuk lain yang dianggap perlu dan bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan UNLESA.
4. Warga UNLESA dapat memprakarsai kerjasama bidang pendidikan, kemitraan dan industri.
5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibuat dan ditandatangani dalam bentuk perjanjian kerjasama.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan prosedur kerjasama dapat diatur dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan dan mempedomani peraturan YPT-RLS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 102

1. Sarana dan prasarana UNLESA merupakan aset YPT-RLS yang didayagunakan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. Aset YPT-RLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. harta kekayaan YPT-RLS yang dipisahkan;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan Swasta;
 - d. bantuan pihak lainnya; dan
 - e. semua usaha mandiri dan/atau kelompok yang dilakukan di Universitas, Fakultas dan Prodi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana dapat diatur dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan dan mempedomani peraturan YPT-RLS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 103

Tujuan Pengelolaan Anggaran

Penataan sistem pengelolaan anggaran di UNLESA merupakan implementasi kebijaksanaan anggaran dalam kaitannya dengan fungsi pengendalian dan pengawasan, yang bertujuan untuk:

- a. mengendalikan sistem pengelolaan anggaran demi tercapainya visi, misi, tujuan dan berbagai sasaran strategis pengembangan akademik UNLESA;
- b. menciptakan manajemen keuangan yang berbasis kinerja;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahunan;
- d. meningkatkan profesionalisme kerja anggaran;
- e. meningkatkan sistem akuntabilitas anggaran;
- f. memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran;
- g. meningkatkan kinerja UNLESA dalam memberikan perhatian dan memantau secara berkesinambungan sistem keuangan, utamanya dalam hal penerapan sistem penerimaan dan belanja anggaran.

Pasal 104

Sumber Pendapatan

1. Sumber pendapatan UNLESA berasal dari:
 - a. sumbangan wajib mahasiswa dalam bentuk sumbangan pembinaan pendidikan, dana pembangunan, dan biaya wajib lainnya;

- b. sumbangan YPT-RLS;
 - c. dana kegiatan resmi UNLESA;
 - d. usaha-usaha kreatif lainnya yang sah.
2. Sumber pendapatan UNLESA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan swasta;
 - c. dewan penyantun;
 - d. “Kam Lel Isa” UNLESA;
 - e. sumbangan masyarakat secara pribadi maupun kelembagaan;
 - f. bantuan lainnya yang tidak mengikat dari dalam maupun luar negeri.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber keuangan dapat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 105

1. Sistem perencanaan anggaran pendapatan dan belanja UNLESA dilakukan melalui mekanisme rapat kerja tahunan.
2. Sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) berdasarkan kebutuhan satu Tahun Anggaran.
3. Penyusunan dan Pembahasan RAPB perlu mempertimbangkan estimasi logis penerimaan dan rencana rasional belanja satu tahun akademik untuk selanjutnya diajukan kepada BP.YPT-RLS guna mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.
4. Pendapatan dan belanja anggaran UNLESA yang telah disetujui dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraannya.
5. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja UNLESA dilaporkan kepada BP.YPT-RLS sesuai standar akuntansi keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran diaudit oleh auditor internal sesuai dengan peraturan YPT-RLS dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penyusunan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja UNLESA dapat diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 106

Kekayaan UNLESA

1. Kekayaan UNLESA meliputi benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan aset milik YPT-RLS yang dikelola oleh UNLESA.
2. Kekayaan UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNLESA.
3. Kekayaan UNLESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 107

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu UNLESA secara terencana dan berkelanjutan.
2. SPMI dilaksanakan melalui siklus penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian standar mutu dan peningkatan standar mutu (PPEPP) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. SPMI UNLESA meliputi semua kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang dipergunakan untuk memenuhi dan/atau melampaui SNDikti.
4. Pelaksanaan SPMI UNLESA secara kelembagaan dikelola dan dikoordinir oleh LPMA UNLESA.
5. Teknik dan tahapan pelaksanaan SPMI UNLESA dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

1. Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan Universitas dan Prodi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan SNDikti.
2. Akreditasi Universitas dan Prodi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Pelaksanaan Akreditasi di tingkat Universitas dan Prodi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan oleh LPMA UNLESA.
4. Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi wajib membantu dan memfasilitasi segala hal yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi dimaksud.
5. Rektor UNLESA bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan akreditasi di UNLESA.
6. Mekanisme dan pelaksanaan akreditasi di UNLESA lebih lanjut dapat diatur dalam Peraturan Rektor yang mengacu pada SNDikti berbasis KKNI dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV JENIS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN UNIVERSITAS

Pasal 109

1. Statuta UNLESA disusun dan ditetapkan oleh BP.YPT-RLS.
2. Pemberlakuan Statuta UNLESA ditetapkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang atau dilakukan perubahan melalui Penetapan BP.YPT-RLS.
3. Perubahan Statuta UNLESA dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kebijakan pemerintah dan/atau pertimbangan BP.YPT-RLS berdasarkan kebutuhan dan kepentingan lain yang dianggap perlu di lingkungan UNLESA.

4. Perubahan terhadap Statuta dapat dilakukan, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif BP.YPT-RLS, usulan tertulis dari Rektor dan/atau usulan tertulis Senat Universitas;
5. Jenis dan Hierarki peraturan dalam lingkungan UNLESA berdasarkan tingkatannya terdiri atas:
 - a. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. Anggaran Dasar YPT-RLS;
 - c. Anggaran Rumah Tangga YPT-RLS;
 - d. Statuta;
 - e. Peraturan YPT-RLS;
 - f. Peraturan Senat;
 - g. Peraturan Rektor;
 - h. Peraturan Senat Fakultas;
 - i. Peraturan Dekan.
6. Pemberlakuan peraturan di UNLESA memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Jenis peraturan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), meliputi peraturan yang ditetapkan oleh organ/lembaga di lingkungan UNLESA yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuasaan pemberlakuan mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan tugas dan kewenangannya.
8. BP.YPT-RLS berhak mengeluarkan Peraturan Yayasan yang setingkat dengan Statuta untuk mengatur hal-hal khusus yang belum atau tidak diatur dalam Statuta.
9. BP.YPT-RLS berhak membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan di UNLESA yang bertentangan dengan Statuta UNLESA.
10. Rektor berhak membatalkan, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Fakultas dan/atau Peraturan Dekan yang bertentangan dengan Peraturan Senat Universitas dan/atau Peraturan Rektor.
11. Ketentuan lebih lanjut menyangkut Tata Cara Pembentukan Peraturan dan/atau Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (g) sampai dengan huruf (i) maupun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya dapat diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B XV SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 110 Sanksi Bagi Mahasiswa

1. Sanksi bagi mahasiswa UNLESA diberikan apabila:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam Statuta ini;
 - b. melanggar peraturan Yayasan;
 - c. melanggar peraturan Rektor;
 - d. melanggar peraturan Dekan;
 - e. melanggar peraturan Prodi;
 - f. melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan yang tergolong permasalahan yang bersifat khusus, yakni:
 - a. melakukan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol Lembaga;

- b. mencoreng dan merusak citra serta mencederai nama baik YPT-RLS dan UNLESA di dalam dan di luar Kampus;
 - c. melakukan tindakan provokatif dengan menyebarkan informasi *hoax* dan tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kondisi ketidaknyamanan yang merugikan YPT-RLS, UNLESA dan sivitas akademika;
 - d. dengan sengaja memalsukan tanda tangan Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Podi, Dosen dan Pegawai;
 - e. melakukan perubahan nilai mata kuliah dengan cara yang tidak resmi;
 - f. melakukan tindakan hukum yang melanggar nilai dan norma adat, agama dan kesusilaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dikategorikan sebagai permasalahan yang bersifat khusus, dengan ancaman sanksi terberat, yakni sanksi pemecatan.
 4. Selain sanksi yang bersifat khusus, pemberian sanksi lainnya terhadap mahasiswa dilaksanakan secara bertahap, yakni:
 - a. teguran dilaksanakan oleh Kaprodi;
 - b. skorsing dilaksanakan oleh Dekan;
 - c. pemecatan dilaksanakan oleh Rektor.
 5. Sanksi skorsing dan pemecatan dapat dilakukan apabila mahasiswa telah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.
 6. Terhadap permasalahan yang bersifat khusus Rektor dapat memberikan sanksi skorsing dan/atau pemecatan secara langsung, tanpa pembelaan diri sebelumnya.
 7. Sistem, mekanisme dan syarat lain terkait sanksi terhadap mahasiswa, selanjutnya dapat diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 111

Sanksi Bagi Dosen

1. Dosen yang terbukti secara sengaja melanggar atau tidak mengindahkan peraturan ini dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tiga kategori, yakni:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
3. Sanksi bagi dosen dapat diberikan apabila:
 - a. melaksanakan proses belajar mengajar dalam satu semester kurang dari 80% atau tidak sama sekali;
 - b. mengampuh mata kuliah melebihi beban kerja normal pada Prodi yang sama;
 - c. tidak melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai beban kerja;
 - d. melakukan pungutan liar terhadap mahasiswa;
 - e. tidak memasukkan Silabus dan RPS ke Prodi, dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar tanpa dokumen yang diwajibkan;
 - f. tidak melaksanakan penugasan Pimpinan Prodi, Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan UNLESA yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - g. ingkar terhadap sumpah/janji, dan/atau pernyataan dalam penugasan UNLESA;
 - h. dengan sengaja tidak melaksanakan perintah pimpinan;
 - i. melakukan penghinaan terhadap simbol lembaga;
 - j. melakukan tindakan yang mencoreng, merusak citra, dan nama baik YPT-RLS dan UNLESA di dalam dan di luar Kampus;

- k. pelanggaran yang dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, dikategorikan sebagai permasalahan yang bersifat khusus dengan ancaman sanksi terberat yakni sanksi pemecatan.
4. Jenis sanksi bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. teguran atau peringatan lisan;
 - b. teguran atau peringatan tertulis;
 - c. denda atau ganti rugi;
 - d. pemotongan gaji dan/atau tunjangan;
 - e. pemblokiran gaji dan tunjangan fungsional;
 - f. penghentian pembayaran gaji dan tunjangan;
 - g. mengganti semua kerugian material maupun immaterial;
 - h. pencabutan mata kuliah pada semester berjalan;
 - i. tidak dijadwalkan untuk mengampuh mata kuliah semester berikutnya;
 - j. pengalihan status dari tenaga pendidik ke Pegawai;
 - k. pengalihan status dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap atau dosen honorer;
 - l. pemberhentian sementara (*scorsing*) diluar tanggungan YPT-RLS dan UNLESA paling lama dua semester berturut-turut;
 - m. pemberhentian tetap dan/atau pemecatan.
5. Pemberian sanksi bagi Dosen berdasarkan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Kaprodi, Dekan, Warek, Rektor dan BP.YPT-RLS.
6. BP.YPT-RLS berdasarkan kewenangannya dapat memberikan sanksi secara langsung kepada dosen, berupa:
 - a. pemotongan gaji dan/atau tunjangan setiap bulan;
 - b. pemblokiran gaji dan/atau tunjangan fungsional untuk sementara waktu;
 - c. penghentian pembayaran gaji dan tunjangan selama masa skorsing;
 - d. pengalihan status dari pendidik menjadi Pegawai;
 - e. pemberhentian sementara dari tugas mengajar (*skorsing*);
 - f. Pemberhentian tetap (*pemecatan*).
7. Pemberian sanksi oleh YPT-RLS dapat dilakukan secara langsung tanpa pembelaan diri sebelumnya terhadap:
 - a. permasalahan yang bersifat khusus atas pertimbangan Senat;
 - b. permasalahan yang bersifat khusus tanpa usulan Senat.
8. Dosen yang menjalankan sanksi skorsing tidak dalam tanggungan YPT-RLS dan UNLESA;
9. Sistem, mekanisme dan syarat lain terkait sanksi bagi Dosen dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 112

Sanksi Bagi Alumni

1. Sanksi bagi alumni UNLESA diberikan apabila:
 - a. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan plagiasi karya ilmiah orang lain terhadap skripsi sebagai karya ilmiah tugas akhirnya sendiri;
 - b. terbukti secara sah dan meyakinkan merusak citra dan nama baik, serta kewibawaan UNLESA;
 - c. terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar janji wisuda:

Janji Wisuda

“Kami para Wisudawan-wisudawati Universitas Lelemuku Saumlaki dengan penuh kesadaran, ketulusan hati serta tekad yang bulat dengan ini berjanji:

1. Bahwa Kami, senantiasa taat dan setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Bahwa Kami, akan mengamalkan ilmu pengetahuan sesuai disiplin ilmu Kami.
 3. Bahwa Kami, akan tetap setia dan menjaga martabat serta nama baik Almamater dan berbakti kepadanya.
 4. Bahwa Kami, tidak akan melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa Kami, dalam mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa dan negara, akan selalu bekerja dengan tekun, tertib dan penuh tanggung jawab, memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
 6. Bahwa Kami, akan senantiasa meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan demi pembangunan bangsa dan negara.”
2. Sanksi bagi alumni dapat berupa:
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. penyampaian klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka;
 - c. mengganti kerugian material maupun immaterial;
 - d. larangan melakukan kegiatan apapun atas nama alumni;
 - e. larangan terlibat dalam kegiatan alumni;
 - f. larangan menduduki jabatan dalam pengurus alumni;
 - g. pencabutan/pembatalan gelar akademik.
 3. Ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi alumni yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a),(b), dan (c) dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 113 Penghargaan

1. Penghargaan kepada dosen, mahasiswa, Pegawai dan unsur akademik lainnya termasuk pimpinan, diberikan UNLESA karena telah berjasa luar biasa di bidang akademik maupun non akademik sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
2. Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghargaan juga diberikan UNLESA kepada alumni, masyarakat dan lembaga lain yang menorehkan prestasi luar biasa baik di bidang akademik maupun non akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penghargaan berupa gelar doktor dan/atau profesor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan dan kemanusiaan.
4. Pemberian penghargaan gelar doktor dan/atau profesor kehormatan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk dikukuhkan setelah mendapatkan persetujuan Senat UNLESA.
5. Prosedur dan/atau alur pemberian dan penggunaan penghargaan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 114

1. Warga UNLESA harus mendasari setiap aktivitasnya dengan berlandaskan pada asas:
 - a. jujur;
 - b. adil;
 - c. tertib;
 - d. kepastian hukum;
 - e. keterbukaan;
 - f. kepentingan umum;
 - g. proporsionalitas;
 - h. profesionalitas;
 - i. efisiensi;
 - j. efektifitas;
 - k. akuntabilitas.
2. Tata Tertib Kehidupan Kampus ini bertujuan mengatur perilaku dan sikap setiap Warga UNLESA dalam setiap aktivitasnya agar tercipta ketertiban, keamanan dan kenyamanan di dalam dan di luar lingkungan Kampus.

Pasal 115

Perilaku Dalam Kegiatan Akademik

1. Warga UNLESA harus menunjukkan perilaku dalam kegiatan akademik sebagai berikut, yakni:
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral dan estetika serta kesopanan dan tata krama masyarakat akademik yang berlaku umum;
 - b. menegakkan objektivitas keilmuan dalam melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penerapan pengetahuan pada bidang keahliannya;
 - c. mencapai yang terbaik dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penerapan pengetahuan;
 - d. berpartisipasi secara efektif untuk mencapai Visi dengan menjalankan Misi UNLESA;
 - e. konsisten dan bertanggung jawab dalam Kebebasan Akademik.
2. Syarat dan ketentuan lain tentang perilaku warga UNLESA dalam kegiatan akademik dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 116

1. Dalam proses belajar-mengajar di kelas ataupun di luar kelas dalam area Kampus warga UNLESA dilarang:
 - a. mengenakan Kaos Oblong atau Baju Tanpa Lengan;
 - b. mengenakan Celana Pendek/Rok Pendek;
 - c. memakai Sandal dalam bentuk apapun;
 - d. berambut Gondrong tidak terawat;
 - e. menggunakan Anting/Giwang bagi Pria;
 - f. merokok;
 - g. minum minuman keras atau di bawah pengaruh minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang;
 - h. menyatel musik, membunyikan atau menerima telephone tanpa ijin;

- i. keluar kelas tanpa Ijin Dosen;
 - j. membuat ribut, tertawa atau kegaduhan;
 - k. bercerita dengan teman dan tidak mendengar atau tidak menghiraukan materi yang disampaikan;
 - l. meludah atau membuang sampah sembarangan;
 - m. memindahkan meja atau kursi dari tempatnya;
 - n. merusak, membuang, atau menghilangkan fasilitas ruang kelas;
 - o. tidur di kelas saat proses belajar mengajar.
2. Syarat lain dalam proses belajar mengajar dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 117

1. Dalam melaksanakan kegiatan akademik terstruktur, warga UNLESA dilarang:
 - a. menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan;
 - b. melakukan kecurangan;
 - c. memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan;
 - d. melakukan plagiat karya akademik orang lain;
 - e. berperilaku tidak sopan dan tidak beretika;
 - f. berperilaku yang bertentangan dengan norma moral, kesusilaan, adat istiadat dan agama.
2. Syarat lain dalam kegiatan akademik terstruktur dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 118

1. Dalam melaksanakan kegiatan akademik mandiri di dalam dan di luar Kampus, warga UNLESA dilarang:
 - a. melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap BP.YPT-RLS, simbol Lembaga, Pimpinan UNLESA, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Prodi dan Sivitas Akademika UNLESA;
 - b. mencoreng dan merusak citra serta mencederai nama baik UNLESA dan YPT-RLS di dalam dan di luar Kampus;
 - c. melakukan tindakan provokatif yang merugikan UNLESA dan YPT-RLS serta warganya;
 - d. menyebarkan informasi *hoax* dan tidak bertanggung jawab;
 - e. menimbulkan kondisi ketidaknyamanan;
 - f. melakukan tindakan provokatif yang merugikan masyarakat umum.
2. Syarat lain dalam kegiatan akademik mandiri di dalam dan di luar Kampus dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 119

1. Dalam menjalankan kegiatan akademik terstruktur dan mandiri lainnya warga UNLESA dilarang:
 - a. mengakses, memakai, menyembunyikan, membuang, dan merusak tanpa ijin:
 1. properti orang lain;
 2. catatan/file;
 3. informasi, *website*, sistem;
 4. materi akademik;
 5. fasilitas perpustakaan

6. fasilitas laboratorium;
 7. fasilitas UNLESA;
 8. perangkat pendidikan.
 - b. membocorkan informasi atau hal-hal yang bersifat rahasia;
 - c. menyebarkan *hoax*;
 - d. menggunakan nama UNLESA dan/atau nama pimpinan dan/atau nama orang lain tanpa ijin untuk kepentingan yang merugikan YPT-RLS dan UNLESA serta warganya.
2. Syarat lain tentang penggunaan dan pengrusakkan fasilitas kampus, sarana prasarana, serta perangkat pendidikan yang tersedia di Kampus, dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 120

Perilaku dalam Kegiatan Non-Akademik

1. Warga UNLESA harus menunjukkan perilaku dalam kegiatan non akademik sebagai berikut, yakni:
 - a. menjunjung tinggi nama baik Sivitas Akademika dan Almamater UNLESA di dalam dan di luar Kampus;
 - b. memelihara ketenteraman, ketertiban dan keamanan;
 - c. menghormati nilai moral, kesopanan, etika dan tata krama serta adat istiadat;
 - d. menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan;
 - e. menjaga kenyamanan ketenteraman dalam lingkungan Kampus;
 - f. menjaga dan memelihara sarana dan fasilitas Kampus;
 - g. menghormati hak-hak orang lain demi terbinanya suasana Serasi, Selaras dan Seimbang baik lahir maupun batin di dalam dan di luar Kampus.
2. Dalam kegiatan non akademik Warga UNLESA dilarang:
 - a. memiliki, menjual dan mengkonsumsi minuman keras di dalam Kampus dan/atau di luar Kampus, pada radius 200 meter dari lingkungan Kampus;
 - b. mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di bawah pengaruh minuman keras, obat-obatan dan narkotika;
 - c. melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun;
 - d. mengganggu aktifitas dan ketenteraman Warga UNLESA yang mengakibatkan ketidaknyamanan;
 - e. merusak properti, fasilitas dan sarana prasarana UNLESA;
 - f. menyalahgunakan atau mengagunkan properti UNLESA;
 - g. menyalahgunakan teknologi, sistem informasi, termasuk data dan informasi milik UNLESA;
 - h. melakukan perubahan informasi tertulis yang resmi yang menimbulkan ketidakbenaran informasi kepada warga UNLESA;
 - i. memberikan keterangan /kesaksian palsu;
 - j. Syarat lain terkait perilaku dalam kegiatan non akademik dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.
3. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, di dalam dan di luar Kampus Warga UNLESA dilarang:
 - a. memproduksi, menjual, mendistribusikan memiliki dan menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotik;
 - b. melakukan atau mencoba melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain cedera;
 - c. membawa senjata tajam, senjata api atau bentuk lainnya yang dapat membahayakan orang lain di dalam kampus;
 - d. menggunakan bahan beracun berbahaya secara melanggar peraturan yang berlaku;

- e. membuat atau menyampaikan berita bohong, laporan dan informasi yang tidak benar;
- f. membuat atau mensirkulasikan laporan atau informasi yang tidak benar mengenai kebakaran, ledakan, kejahatan atau jenis emergensi lainnya;
- g. melakukan intimidasi dan/atau tekanan yang sifatnya mengancam orang lain;
- h. melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar Agama, Etnisitas, Gender, Orientasi Seksual, Orientasi Politik, dan Cacat Fisik;
- i. melakukan tindakan asusila dan pelecehan seksual;
- j. melakukan perzinahan tanpa ikatan pernikahan sah;
- k. Syarat lain terkait kehidupan sosial kemasyarakatan, dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 121

Ketentuan Sanksi

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan sanksi.
2. Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
 - d. kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan;
 - e. larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan non akademik (skorsing);
 - f. dicabut kedudukannya sebagai Warga UNLESA (Pemecatan).
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 122

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) kepada Warga UNLESA yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran terhadap Statuta UNLESA.
2. Rektor berwenang menjatuhkan satu atau lebih jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2).
3. Pemberian sanksi oleh Rektor dapat mendengar pertimbangan dalam rapat akademik dan/atau rapat Senat.
4. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rektor, Kaprodi dapat memberikan sanksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 124 ayat (2) huruf (a), (b), (c) dan (d).
5. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rektor, Dekan dapat memberikan sanksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 124 ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e).
6. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Warga UNLESA menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sanksi Pasal 124 ayat (2) huruf (f).
7. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf (f) dilakukan oleh Ketua YPT-RLS tanpa usulan Rektor dan pertimbangan Senat.
8. Sistem dan mekanisme serta syarat pemberian sanksi dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 123

1. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Unsur Pimpinan dan Sivitas Akademika UNLESA maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh YPT-RLS Rektor berkewenangan mengambil Keputusan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal karena keadaan atau kondisi tertentu yang bersifat prinsip dan mendasar, dan/atau pelanggaran yang bersifat khusus pemberian sanksi Pemecatan kepada Warga UNLESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf (f) dilakukan oleh BP.YPT-RLS berdasarkan kewenangannya sebagai badan normatif dan pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan UNLESA tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) yang diberikan kepada unsur pimpinan dan Sivitas Akademika UNLESA dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 124

1. Dalam hal terjadi sengketa yang mengganggu jalannya penyelenggaraan pendidikan di UNLESA maka wajib diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana sengketa tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Dewan Pendiri/Pembina YPT-RLS dan/atau Kepala LLDIKTI Wilayah XII Ambon berkewenangan mengambil alih penyelenggaraan dan pengelolaan UNLESA untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.
3. Bilamana sengketa tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum domisili UNLESA.
4. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dalam peraturan YPT-RLS.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

1. Dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Statuta UNLESA ditetapkan masa transisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak tanggal disahkannya Statuta UNLESA.
2. Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. peresmian pendirian UNLESA;
 - b. perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi universitas;
 - c. penyusunan peraturan UNLESA;
 - d. pembentukan organ struktur dan tata kelola UNLESA;
 - e. penyiapan sarana prasarana penunjang pengelolaan dan penyelenggaraan UNLESA.
3. Segala peraturan yang dianggap bertentangan dengan Statuta UNLESA harus dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak tanggal disahkannya Statuta UNLESA.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

1. Dengan berlakunya Statuta UNLESA maka segala peraturan YPT-RLS keputusan YPT-RLS dan peraturan pelaksanaannya yang tidak bertentangan dengan Statuta UNLESA dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan dan/atau keputusan yang baru berdasarkan Statuta UNLESA.
2. Statuta UNLESA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Saumlaki
Pada Tanggal: 3 Juni 2022

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi
Rumpun Lelemuku Saumlaki

KETUA


POLIKARPUS LALAMAFU